

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya;
 - b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
Alternatif:
Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 5 (lima) gros ton (GT). (catatan: Berdasarkan kajian BRSDM)
12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata Pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan
13. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia
22. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

24. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.
 25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:
 - a. rencana pengelolaan perikanan;
 - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - j. pelabuhan perikanan;
 - k. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap
 - r. kawasan konservasi perairan
 - s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan
 - t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - u. jenis ikan yang dilindungi.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

Catatan:

Redunden dengan pengaturan Pasal 9

Diskusikan dengan Dit KAPI

- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;

Catatan:

Redunden dengan pengaturan Pasal 9

Diskusikan dengan Dit KAPI

c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

Catatan:

Sanksi diusulkan dikeluarkan dari Pasal 100 dan dikenakan sanksi administrasi (denda administrasi)

d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;

Catatan:

Diusulkan dihapus

Diskusikan dengan Dit KAPI

e. sistem pemantauan kapal perikanan;

Catatan:

Sanksi diusulkan dikeluarkan dari Pasal 100 dan dikenakan sanksi administrasi (denda administrasi)

f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;

Catatan: *Sanksi tetap* Pasal 100

g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;

Catatan: *Sanksi tetap* Pasal 100

h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

Catatan: *Sanksi tetap* Pasal 100

i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;

Catatan: *Sanksi tetap* Pasal 100

j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

Catatan:

Sanksi tetap Pasal 100

k. kawasan konservasi perairan;

Catatan:

Diusulkan dikeluarkan dari Pasal 100 dan dikenakan sanksi pidana penjara (kejahatan)

Perlu *dikonsultasikan* dengan DJPRL

l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;

Catatan: Sanksi tetap Pasal 100

m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan

Catatan:

Diusulkan dikeluarkan dari Pasal 100 dan dikenakan sanksi pidana penjara (kejahatan)

n. jenis ikan yang dilindungi.

Catatan:

Diusulkan dikeluarkan dari Pasal 100 dan dikenakan sanksi pidana penjara (kejahatan)

- (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.
- (4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.
- (5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
- (6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

3. *Penjelasan Pasal 9 diubah, sehingga penjelasan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:*

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl dan/atau pukat harimau.

Catatan:

Penjelasan terkait kompresor dihapus

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIUP.
- (1a) Setiap Korporasi yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia harus menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat pada saat mengajukan permohonan SIUP.

Penjelasan:

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dana tau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. (Perpres Nomor 13 Tahun 2018)

Catatan: Bagaimana dengan yang perseorangan

(1b) Apabila terjadi perubahan komposisi pemilik manfaat, Korporasi wajib menyampaikan perubahan kepada Menteri.

Catatan:

Materi terkait kewajiban menyampaikan perubahan cukup diatur dalam Peraturan Menteri.

(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan/atau lembaga penelitian, pendidikan, pelatihan yang melaksanakan studi/percontohan dengan mengoperasikan kapal penangkap ikan atau melakukan pembudidayaan ikan.

Catatan:

Perlu dikaji terkait nelayan tradisional, apakah akan diwajibkan memiliki SIUP atau tidak.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1a) Usaha penangkapan ikan hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia yang pembuatannya dilakukan di dalam negeri.

Catatan:

Perlu di cek pasal lain terkait dampak penggunaan istilah WNI dan badan hukum Indonesia

(1b) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan 100 (seratus) persen penanaman modal dalam negeri.

Catatan:

1. Perlu adanya sanksi bagi penerbit izin yang menerbitkan izin kepada pelaku usaha yang tidak menggunakan 100 (seratus) persen penanaman modal dalam negeri (cek di UU 26 Tahun 2007)

2. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan 100 (seratus) persen penanaman modal dalam negeri yaitu pencabutan SIUP.

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

Catatan:

Perlu arahan pimpinan apakah kapal penangkap yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain memerlukan SIUP dan SIPI dari Indonesia. Apabila perlu SIUP dan SIPI perlu dipertimbangkan apakah akan dikenakan pungutan PNBP

- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing **dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.**
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia **dan/atau laut lepas** wajib membawa SIPI asli **di atas kapal.**

Catatan:

Tidak membawa SIPI asli sama dengan tidak memiliki SIPI

Penjelasan:

SIPI asli merupakan SIPI yang masih berlaku

- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah **dan wajib melaporkan kegiatan penangkapan.**

Catatan:

Penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain
Perlu SIUP dan SIPI atau persetujuan dari Pemerintah

Perlu sanksi administrasi untuk pelanggaran kewajiban melaporkan kegiatan penangkapan

- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.
6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1a) Usaha pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan dan/atau lokasi pembudidayaan ikan ke pelabuhan perikanan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia yang pembuatannya dilakukan di dalam negeri.

Catatan:

Ditambahkan pelabuhan lainnya yang ditunjuk, karena kondisi di lapangan tidak semua bisa terakomodasi di pelabuhan perikanan

(1b) Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan 100 (seratus) persen penanaman modal dalam negeri.

Catatan:

1. Perlu adanya sanksi bagi penerbit izin yang menerbitkan izin kepada pelaku usaha yang tidak menggunakan 100 (seratus) persen penanaman modal dalam negeri (cek di UU 26 Tahun 2007)
2. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan 100 (seratus) persen penanaman modal dalam negeri yaitu pencabutan SIUP.

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dari daerah penangkapan ikan dan/atau lokasi pembudidayaan ikan ke pelabuhan perikanan

atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk wajib memiliki SIKPI.

Catatan:

Pelabuhan lainnya yang ditunjuk dapat berada di WPPNRI maupun di negara lain

- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing dilarang melakukan pengangkutan ikan dari daerah penangkapan ikan dan/atau lokasi pembudidayaan ikan ke pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, atau ke luar Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia.

Catatan:

Kapal yang mengangkut ikan dari pelabuhan ke pelabuhan bukan lagi sebagai kapal perikanan sehingga tidak wajib memiliki SIKPI

- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan dari daerah penangkapan ikan dan/atau lokasi pembudidayaan ikan ke pelabuhan perikanan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk wajib membawa SIKPI asli di atas kapal.

Catatan:

Tidak membawa SIKPI asli sama dengan tidak memiliki SIKPI, sehingga dikenai sanksi pidana

Penjelasan:

SIKPI asli yaitu SIKPI asli yang masih berlaku

- (4) Dihapus

Catatan:

Dihapus karena nelayan kecil pengertiannya melakukan penangkapan ikan

Apabila ada orang yang menggunakan kapal pengangkut berapapun ukurannya wajib memiliki SIKPI

SIKPI dibawah 10 GT diterbitkan oleh Gubernur khusus untuk yang di laut

7. Di antara Pasal 28A dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28B, sehingga Pasal 28B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28B

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1b) dan Pasal 27 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan
 - c. pencabutan SIUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

8. Pasal 35 dihapus

Catatan:

Persetujuan sudah diberikan pada saat pemberian SIUP baik pembangunan maupun modifikasi dan sesuai dengan semangat OSS
Sanksi pidana dihapus

9. Ketentuan Pasal 35A diubah, sehingga Pasal 35A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib menggunakan awak kapal perikanan seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan dari daerah penangkapan ikan dan/atau lokasi pembudidayaan ikan ke pelabuhan perikanan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk wajib menggunakan awak kapal perikanan seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI atau SIKPI.

Catatan:

perlu dipertimbangkan bahwa SIUP untuk seluruh kapal, namun pelanggaran dapat terjadi hanya untuk satu kapal saja, sehingga cukup dengan SIPI atau SIKPI.

(4) Dihapus

10. Di antara Pasal 35A dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35B

- (1) Setiap kapal perikanan harus diawaki oleh awak kapal perikanan dengan standar kualifikasi:
 - a. nakhoda kapal perikanan;
 - b. perwira kapal perikanan; dan
 - c. anak buah kapal perikanan.
- (2) Standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan ukuran kapal dan alat penangkapan ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap kapal perikanan berbendera asing yang memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dalam rangka hak lintas damai wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.

Catatan:

Sanksi untuk kewajiban mengaktifkan alat identifikasi kapal disamakan dengan sanksi kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka

- (2) Dihapus
- (3) Dihapus

12. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 41 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.
- (2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
 - b. klasifikasi pelabuhan perikanan;
 - c. pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
 - e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
 - f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan atau hasil pembudidayaan ikan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.

Penjelasan:

Pendaratan ikan hasil tangkapan atau hasil pembudidayaan ikan di pelabuhan perikanan yang

ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, termasuk juga pemindahan ikan hasil tangkapan atau hasil pembudidayaan ikan dari kapal perikanan ke kapal perikanan atau kapal lainnya di kolam pelabuhan.

Catatan:

Di batasi kolam pelabuhan atau WKOPP

(3a) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di:

- a. pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk di Indonesia; atau
- b. pelabuhan di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.

(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban mendaratkan ikan hasil tangkapan atau hasil pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan SIPI dan/atau SIKPI;
- c. pencabutan SIPI dan/atau SIKPI; dan/atau
- d. denda administratif.

Catatan:

Apabila mendaratkan di dalam negeri tetapi bukan di pelabuhan pangkalan, maka dikenakan sanksi administrasi

Apabila yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di daratkan di luar negeri dikenakan sanksi pidana

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri

13. Di antara Pasal 41A dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 41B sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dilarang melakukan alih muatan ke kapal berbendera asing baik kapal perikanan maupun jenis kapal lain di luar pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
 - (2) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dapat melakukan alih muatan ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di daerah penangkapan ikan sepanjang memenuhi ketentuan.
 - (3) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas dapat melakukan alih muatan (*transshipment*) di laut lepas maupun di pelabuhan di negara lain sepanjang memenuhi ketentuan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
14. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 42 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta diantara ayat (3) dan ayat (4), disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;

- b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- c. memeriksa dan menyimpan dokumen kapal perikanan;
- d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- f. memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;
- g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- h. mengawasi pemanduan;
- i. mengawasi pengisian bahan bakar;
- j. mengawasi dan mengatur keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal di pelabuhan perikanan;
- k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
- o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
- p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

(2a) Syahbandar di pelabuhan perikanan menjalankan Syahbandar di pelabuhan perikanan menjalankan penegakan hukum dalam rangka keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan.

Catatan:

Sesuai Pasal 207 sampai dengan Pasal 209 dan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2008

- (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

Catatan:

Menghapus frasa melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan

- (3a) Setiap kapal perikanan wajib berlayar ke tujuan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Berlayar, kecuali dalam keadaan darurat.
- (3b) Setiap kapal perikanan yang berlayar tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Berlayar diberikan sanksi administratif berupa denda administrasi.

Catatan:

Cek UU LHK

- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan, tugas dan wewenang syahbandar, penegakan hukum dalam rangka keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan, persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, keadaan darurat, dan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
15. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.
- (2) Kewajiban memiliki surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. kapal penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan kecil; dan
 - b. kapal pendukung pembudidayaan ikan berukuran paling besar 10 GT.

Catatan:

Nelayan kecil apabila dikecualikan untuk memiliki surat laik operasi akan berdampak pada kesulitan untuk mengawasi hasil tangkapannya

16. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.
- (1a) Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan tanpa surat laik operasi dalam hal:
 - a. kapal penangkap ikan yang digunakan oleh Nelayan Kecil;
 - b. kapal pendukung pembudidayaan ikan berukuran paling besar 10 GT; atau
 - c. kapal perikanan akan berlayar bukan untuk melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan berlayar bukan untuk melakukan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan antara lain

- a. kapal perikanan yang baru dibeli;
- b. kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi;
- c. kapal perikanan yang akan melakukan docking;

- d. kapal perikanan yang berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
 - e. kapal perikanan yang berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal lain yang dalam bahaya;
 - f. kapal perikanan yang akan melakukan percobaan berlayar; dan/atau
 - g. kapal perikanan yang mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak kapal sakit atau meninggal.
- (2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
17. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A, sehingga Pasal 55A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Untuk mengoptimalkan pengelolaan perikanan dengan mendahulukan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional untuk konservasi, publikasi bersama, penguatan sarana dan prasarana serta kelembagaan, pemantauan, pengawasan serta penegakan hukum, harmonisasi sistem, perdagangan dan pemasaran, serta pertukaran informasi.
- (2) Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, norma, dan kearifan lokal yang berlaku di Indonesia.

18. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A, sehingga Pasal 61A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Perlindungan untuk pembudidaya ikan kecil yang mengembangkan kegiatan budidaya dalam kawasan pariwisata.

Pending

19. Ketentuan ayat (3) Pasal 69 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (3a) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal perikanan berbendera Indonesia yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di laut lepas ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus

berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 73 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) yakni ayat (2a), sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1a) Penyidikan terhadap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan tindak pidana perikanan di laut lepas dan/atau wilayah yurisdiksi negara lain dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Catatan:
Usul PSDKP**

(2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

(3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

(5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

21. Di antara Pasal 76C dan Pasal 77 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 76D dan 76E, sehingga Pasal 76D dan 76E berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76D

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal**, wajib membuktikan sebaliknya bahwa hasil tangkapan tidak berasal dari tindak pidana perikanan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh bukan berasal dari tindak pidana perikanan, hasil tangkapan tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana perikanan dan hakim berwenang memutuskan bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan seluruh atau sebagian hasil tangkapan tersebut dirampas untuk negara.

Pasal 76E

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal**, namun tidak ditemukan hasil tangkapan yang diduga berasal dari tindak pidana perikanan, wajib membuktikan sebaliknya bahwa tindak pidana perikanan yang didakwakan tidak terjadi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa tindak pidana perikanan yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terjadi, hakim berwenang memutuskan bahwa terdakwa sudah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan.

22. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau nelayan tradisional, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta).
- (3) Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dimiliki, dikuasai, dibawa, dan/atau digunakan oleh nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dirampas untuk Negara.
- (4) Kapal penangkap ikan yang dipergunakan oleh Nelayan Kecil dan nelayan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikembalikan kepada pemiliknya.

23. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap orang yang dengan melawan hukum di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia merusak, memanfaatkan, mengeksploitasi, memperdagangkan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Catatan:

Perlu diekslore terkait merusak, memanfaatkan, mengeksploitasi, dan memperdagangkan plasma nutfah (DJPB)

Ayat (2) dihapus

24. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

25. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang melakukan pengangkutan ikan dari daerah penangkapan ikan dan/atau lokasi pembudidayaan ikan ke pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, atau ke luar Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

26. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal kewajiban mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak dilakukan nelayan kecil dan nelayan tradisional, nelayan kecil dan nelayan tradisional dikenakan sanksi administratif.

Catatan:

untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional, pemerintah memfasilitasi pendaftaran kapal perikanan (lihat UU 1 Tahun 2014)
sanksi administratif berupa apa?

27. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Catatan:

perlu dibedakan jenis pelanggaran dalam Pasal 7 ayat (2) dengan sanksi.
Masing-masing unit kerja eselon I agar menyiapkan sanksi yang akan dikenakan

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil dan nelayan tradisional dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

28. Ketentuan Pasal 100B diubah, sehingga Pasal 100B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100B

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1),

Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Catatan:

**Perlu di cek referring pasal nya
Sanksi khusus untuk Pasal 9 sudah diatur dalam pasal sendiri.**

29. Ketentuan Pasal 104 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Permohonan untuk **melepaskan** kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan **Negara** Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.
- (2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

PASAL II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

Substansi yang belum dibahas:

1. pengakuan hak laut dan peran masyarakat dalam melindungi hak laut;
2. gugatan terhadap pemerintah (*citizen lawsuit*);
3. kepentingan pemulihan ekosistem sumber daya ikan
4. gugatan perwakilan kelompok (*class action*)
5. perlindungan hak asasi manusia untuk pekerja perikanan
6. Perlindungan untuk pembudidaya ikan kecil yang mengembangkan kegiatan budidaya dalam kawasan pariwisata
7. sanksi bagi yang melanggar hak-hak pekerja perikanan
8. sanksi bagi tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh untuk dan atas nama korporasi
9. sanksi bagi orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana perikanan dan/atau pemilik manfaat dari tindak pidana.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kekayaan sumber daya perikanan Indonesia merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola melalui perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian secara bertanggungjawab dan berkelanjutan, untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengelolaan perikanan masih terkendala dengan permasalahan mengenai perencanaan, usaha, sistem data dan informasi, konservasi, kerja sama internasional, konflik antar nelayan, pengawasan, pencurian ikan, dan penegakan hukum yang belum optimal dan komprehensif;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 2004 tentang Perikanan belum mampu menampung semua aspek pengelolaan perikanan, permasalahan, perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya perikanan.
2. Sumber Daya Perikanan adalah potensi semua sumber daya ikan, sumber daya lingkungan, dan segala sumber daya buatan manusia yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya ikan.
3. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan dan organisme lain yang berhubungan dengan ikan.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Pengelolaan Perikanan adalah upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian Perikanan, untuk mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya Perikanan yang berkelanjutan.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol dan berkelanjutan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Pengolahan Ikan adalah pengolahan hasil Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan untuk tujuan komersial.
9. Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga,

- melakukan promosi dan mendistribusikan kepada konsumen sesuai dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
10. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
 11. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan, pengolahan Ikan, pelatihan Perikanan, dan penelitian/eksplorasi Perikanan.
 12. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
 13. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Penangkapan Ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
 14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan Ikan.
 15. Hari adalah hari kerja.
 16. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis Perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat Ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
 17. Nelayan adalah setiap orang yang seluruh atau sebagian sumber mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
 18. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
 19. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
 20. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata Pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
 21. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

22. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNKRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan.
23. Perairan Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
24. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
25. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II PENGUASAAN

Pasal 2

- (1) Sumber Daya Perikanan sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam WPPNKRI merupakan kekayaan nasional yang dikuasai dan dimiliki oleh negara.
- (2) Penguasaan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

BAB III
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perikanan dilakukan berdasarkan asas:
- a. kedaulatan;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. kesejahteraan;
 - d. keadilan;
 - e. kemanfaatan;
 - f. kebersamaan;
 - g. kemitraan;
 - h. kemandirian;
 - i. ketahanan;
 - j. keamanan;
 - k. pemerataan;
 - l. keterpaduan;
 - m. keterbukaan; dan
 - n. efisiensi.
- (2) Penyelenggaraan Perikanan bertujuan untuk:
- a. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Perikanan;
 - b. menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungan Sumber Daya Ikan;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
 - d. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan dan industri lainnya;
 - e. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
 - f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; dan
 - g. mendorong perluasan dan kesempatan kerja serta berusaha.

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan Perikanan meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. usaha;
- c. konservasi;
- d. kapal, pelabuhan, dan syahbandar;
- e. sistem data dan informasi;
- f. pungutan Perikanan;
- g. penelitian dan pengembangan;

- h. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- i. kerja sama internasional;
- j. pengawasan;
- k. larangan;
- l. pengadilan; dan
- m. penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB IV PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengelolaan Perikanan dalam WPPNKRI dilakukan untuk melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan Sumber Daya Perikanan secara optimal dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan potensi Sumber Daya Perikanan Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menetapkan:
- a. rencana pengelolaan Perikanan;
 - b. potensi dan alokasi Sumber Daya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di WPPNKRI;
 - d. potensi dan alokasi lahan Pembudidayaan Ikan di WPPNKRI;
 - e. potensi dan alokasi induk serta benih Ikan tertentu di WPPNKRI;
 - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan;
 - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - h. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;
 - i. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan;
 - j. pelabuhan Perikanan;
 - k. sistem pemantauan kapal Perikanan;
 - l. jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - m. jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budi daya;
 - n. Pembudidayaan Ikan dan perlindungannya;

- o. cara pengendalian aktivitas perikanan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;
 - p. rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;
 - q. jenis, ukuran, atau berat minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap untuk induk;
 - r. kawasan konservasi perairan;
 - s. wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan, keadaan kritis, serta penanggulangannya;
 - t. jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - u. jenis Ikan yang dilindungi.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u.
- (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, dikecualikan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudidaya Ikan kecil.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
 - f. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji Sumber Daya Ikan.

- (2) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri, beranggotakan para ahli di bidangnya, yang berasal dari lembaga terkait.

Pasal 8

Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf r dan jenis Ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf u diperuntukkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian Sumber Daya Perikanan.

Pasal 9

Pemerintah Pusat mengatur pemasukan, pengeluaran, dan/atau transit jenis calon induk, induk, dan/atau benih Ikan ke dalam dan ke luar WPPNKRI.

Pasal 10

Pemerintah Pusat mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan dalam rangka pengembangan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat mengatur dan membina tata kelola air dan lahan pembudidayaan Ikan.
- (2) Tata kelola air dan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan teknis Pembudidayaan Ikan dan menghindari penggunaan lahan yang dapat merugikan pembudidayaan Ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau.
- (3) Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air serta perairan untuk kepentingan pembudidayaan Ikan.
- (4) Pelaksanaan tata kelola air dan lahan Pembudidayaan Ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata kelola air dan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan persyaratan dan standar serta melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya Ikan, dan unit pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya.

- (2) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melibatkan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya Ikan, dan unit pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Perencanaan Perikanan

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Perikanan, Menteri menyusun dan menetapkan:
 - a. rencana umum Perikanan Nasional; dan
 - b. rencana Pengelolaan Perikanan.
- (2) Rencana umum Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (3) Rencana umum Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Pengelolaan Perikanan dalam perencanaan dan pembangunan sektor Perikanan.
- (4) Rencana Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana strategis yang memuat analisis situasi perikanan dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan lainnya, sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan di bidang penangkapan ikan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan karakteristik Perikanan setempat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung Sumber Daya Perikanan;
 - b. potensi Sumber Daya Ikan di WPPNKRI;

- c. pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan;
 - d. potensi lahan dan Perairan;
 - e. rencana tata ruang wilayah;
 - f. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - i. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan budaya setempat;
 - j. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - k. pertimbangan keberadaan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan perikanan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Wilayah Pengelolaan Perikanan
Pasal 15

- (1) WPPNKRI untuk Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan meliputi:
- a. perairan Indonesia;
 - b. ZEEI;
 - c. zona tambahan; dan
 - d. landas kontinen Indonesia.
- (2) Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di luar WPPNKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pasal 16

- (1) Nelayan Kecil bebas menangkap Ikan di seluruh WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Kebebasan menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan di dalam kawasan zona inti konservasi perairan, zona pemanfaatan wisata, wilayah hak perikanan tradisional, dan/atau wilayah akses pengelolaan Perikanan.

Pasal 17

- (1) Pembudi Daya Ikan Kecil bebas membudidayakan komoditas Ikan pilihan di seluruh WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

- (2) Kebebasan membudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan di dalam kawasan zona inti konservasi perairan, zona pemanfaatan wisata, wilayah hak perikanan tradisional, dan/atau wilayah akses pengelolaan Perikanan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kebebasan untuk menangkap oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan kebebasan membudidayakan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat

Pasal 19

Dalam WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kepentingan penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan, diberikan pengakuan terhadap pengelolaan Perikanan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya.

Pasal 20

- (1) Selain pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah memberikan akses pengelolaan Perikanan kepada Nelayan Kecil yang berbasis masyarakat yang dilakukan secara berkelompok.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses:
 - a. pengelolaan wilayah laut tertentu; dan
 - b. pengelolaan bagian dari alokasi penangkapan yang diperbolehkan untuk satu atau lebih jenis kelompok ikan.
- (3) Kelompok nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun rencana aksi pengelolaan Perikanan.
- (4) Rencana aksi pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan akses pengelolaan, evaluasi, atau penutupan akses pengelolaan.

Pasal 21

Pengakuan terhadap Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan akses Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dijalankan dengan:

- a. sistem pengelolaan yang menjamin kelestarian, keberlanjutan, dan kesejahteraan; dan
- b. sesuai rencana Pengelolaan Perikanan di suatu WPPNKRI.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan dan akses pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Usaha Perikanan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
- (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:
 - a. penangkapan Ikan;
 - b. pembudidayaan Ikan;
 - c. pengangkutan Ikan;
 - d. pengolahan Ikan; dan
 - e. pemasaran Ikan.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus menerapkan sistem rantai dingin.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan sistem rantai dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) di WPPNKRI wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap Orang dapat memiliki satu jenis atau gabungan beberapa jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha; dan/atau
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama oleh instansi yang berwenang di bidang Perikanan dan perhubungan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 27

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikecualikan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi Perikanan setempat tanpa dikenakan biaya.

Pasal 28

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diterbitkan untuk masing-masing jenis usaha Perikanan.
- (2) SIUP untuk jenis usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mencantumkan koordinat daerah Penangkapan Ikan, jumlah dan ukuran kapal Perikanan, jenis alat penangkap Ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (3) SIUP untuk jenis usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mencantumkan kepemilikan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasinya.

- (4) SIUP untuk jenis usaha pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, mencantumkan daerah pengumpulan, pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, jenis Ikan, serta jumlah dan ukuran kapal Perikanan.

Pasal 29

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dalam menerbitkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus mempertimbangkan:

- a. potensi dan jumlah Sumber Daya Ikan;
- b. daerah penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
- c. jenis alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan; dan
- d. cara Pembudidayaan Ikan yang ramah lingkungan.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan hasil Perikanan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha Perikanan agar memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri Perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri, serta mempertimbangkan luas wilayah laut.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri Perikanan, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau koperasi Perikanan.

Bagian Kedua

Usaha Penangkapan Ikan

Pasal 32

- (1) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. usaha Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal penangkap Ikan yang dioperasikan secara tunggal; dan/atau

- b. usaha Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal penangkap Ikan yang dioperasikan dalam satuan armada Penangkapan Ikan.
- (2) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kapal penangkap Ikan yang sekaligus berfungsi sebagai kapal pengangkut Ikan hasil tangkapan.
 - (3) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kapal penangkap Ikan, kapal pengangkut Ikan, dan kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan yang merupakan satu kesatuan armada Penangkapan Ikan.

Pasal 33

Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem dan kelestarian Sumber Daya Ikan.

Pasal 34

Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang menggunakan kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan dengan jumlah kumulatif 100 (seratus) gross ton (GT) ke atas, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum.

Pasal 35

Jenis usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a yang berada di WPPNKRI, hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar WPPNKRI wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap Orang wajib melakukan penangkapan ikan di dalam daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.
- (3) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di WPPNKRI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Setiap Orang yang mengoperasikan Kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia, yang melakukan Penangkapan Ikan di wilayah yurisdiksi negara lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional.

Pasal 37

- (1) Setiap kapal penangkap Ikan dapat melakukan alih muatan ke kapal penangkap Ikan dan/atau ke kapal pengangkut Ikan dengan ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama;
 - b. pelaksanaannya diawasi oleh pemantau kapal penangkap Ikan dan kapal pengangkut Ikan;
 - c. sistem pemantauan Kapal Perikanan dalam kondisi aktif dan dapat dipantau secara daring/online;
 - d. melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI; dan
 - e. melaporkan kepada pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
- (2) Dalam pelaksanaan alih muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kapal yang melakukan alih muatan wajib mendaratkan Ikan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI atau SIKPI dan tidak dibawa ke luar negeri.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem dan kelestarian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan alih muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (2), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha; dan/atau

- h. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 40

Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. pembenihan Ikan;
- b. pembesaran Ikan;
- c. pengangkutan Ikan hasil pembudidayaan; dan/atau
- d. penunjang Pembudidayaan Ikan.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa izin lokasi, SIUP, dan SIKPI.
- (3) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukan usaha pengangkutan, wajib memiliki SIKPI.
- (4) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembatasan kegiatan usaha;
 - e. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - h. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b di WPPNKRI dengan menggunakan modal asing, wajib memiliki rekomendasi Pembudidayaan Ikan penanaman modal.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan usaha Pembudidayaan Ikan yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengelolaan usaha;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana;
 - c. teknik pembudidayaan;
 - d. jaminan mutu keamanan dan kesehatan hasil Perikanan; dan
 - e. kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 42, dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, rekomendasi Pembudidayaan Ikan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dan pembinaan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Usaha Pengangkutan Ikan

Pasal 45

Usaha pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. usaha pengangkutan Ikan; dan
- b. usaha pengangkutan Ikan hidup.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha pengangkutan Ikan wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan pengangkutan Ikan di WPPNKRI wajib memiliki SIKPI.
- (3) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa SIKPI asli.
- (4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 serta SIUP dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Usaha Pengolahan Ikan

Pasal 48

- (1) Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Ikan segar;
 - b. Ikan beku; dan

c. Ikan olahan lainnya.

- (2) Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah Hasil Perikanan yang memenuhi kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan Hasil Perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha pengolahan Ikan dan produk Perikanan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu;
 - b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, mutu produk, sarana dan prasarana, dan metode pengujian; dan
 - c. sertifikasi.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
 - f. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kelayakan pengolahan.
- (2) Setiap Orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) harus dibuktikan dengan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu.

- (3) Sertifikat kelayakan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 51

- (1) Untuk menghasilkan produk pengolahan Perikanan yang memenuhi kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pemerintah Pusat menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi prasarana pengolahan Hasil Perikanan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil Perikanan.
- (2) Pemerintah Pusat dapat membatasi pengeluaran bahan baku industri pengolahan Ikan ke luar negeri untuk menjamin ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
- (3) Ketentuan mengenai peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pembatasan pengeluaran bahan baku industri pengolahan Ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Untuk menunjang ketersediaan bahan baku industri pengolahan Ikan dalam negeri, Pemerintah Pusat mengembangkan sistem logistik Ikan nasional.
- (2) Sistem logistik Ikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan jaringan distribusi Ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
 - b. pengelolaan sistem distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;

- c. pengembangan sarana dan prasarana distribusi Ikan;
- d. pengembangan kelembagaan distribusi Ikan;
- e. pengelolaan pasokan Ikan dan permintaan Ikan;
- f. pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan; dan
- g. peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, sertifikat kelayakan pengolahan dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, prasarana pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dan sistem logistik Ikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Usaha Pemasaran Ikan

Pasal 56

- (1) Usaha Pemasaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.
- (2) Usaha pemasaran Ikan bertujuan untuk mendistribusikan Hasil Perikanan agar dapat dimanfaatkan, dinikmati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 57

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sistem pemasaran produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Pasal 58

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan atau memfasilitasi prasarana pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan usaha pemasaran Hasil Perikanan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pengeluaran hasil produksi usaha Perikanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.
- (3) Pemasukan Hasil Perikanan dari luar negeri harus memperhatikan hasil panen, hasil tangkapan, musim Ikan, iklim, dan cuaca di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemasukan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemasaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan sistem pemasaran produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
KONSERVASI PERIKANAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan usaha konservasi Sumber Daya Ikan, untuk menjamin perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (2) Konservasi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konservasi:
 - a. jenis Ikan;
 - b. sumber daya genetik Ikan; dan
 - c. ekosistem.

Pasal 62

Konservasi jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. penggolongan jenis Ikan;
- b. penetapan status perlindungan jenis Ikan;
- c. pemeliharaan; dan
- d. pengembangbiakan.

Pasal 63

Konservasi sumber daya genetik Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. pemeliharaan;
- b. pengembangbiakan;
- c. penelitian; dan
- d. pelestarian gamet.

Pasal 64

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf c dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan.
- (2) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan dan/atau rehabilitasi habitat dan populasi Ikan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan jasa lingkungan;
 - d. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KAPAL, PELABUHAN, DAN SYAHBANDAR PERIKANAN

Bagian Kesatu Kapal Perikanan

Pasal 66

Kapal Perikanan berdasarkan fungsinya meliputi:

- a. kapal penangkap Ikan;
- b. kapal pengangkut Ikan;
- c. kapal penyangga;
- d. kapal pengolah Ikan;
- e. kapal latihan Perikanan;
- f. kapal penelitian/eksplorasi Perikanan; dan

g. kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan.

Pasal 67

- (1) Setiap Orang yang membangun, memasukkan dari luar negeri, atau memodifikasi Kapal Perikanan, wajib mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pembangunan atau modifikasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar negeri setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang berkewarganegaraan negara Indonesia yang memiliki Kapal Perikanan yang dioperasikan di WPPNKRI dan Laut Lepas, wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. bukti kepemilikan;
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. surat ukur.
- (3) Kapal Perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pendaftaran Kapal Perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai Kapal Perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.

Pasal 70

Setiap Kapal Perikanan Indonesia harus diberi tanda pengenal kapal Perikanan.

Pasal 71

Kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan oleh Nelayan Kecil dapat menggunakan 2 (dua) jenis alat Penangkapan Ikan yang diizinkan secara bergantian berdasarkan musim.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pelabuhan Perikanan

Pasal 73

- (1) Pelabuhan Perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pemerintahan; dan
 - b. pengusaha.
- (3) Fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional Kapal Perikanan di pelabuhan Perikanan.
- (4) Fungsi pengusaha pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di pelabuhan Perikanan.
- (5) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan pembinaan mutu hasil Perikanan;
 - b. pengumpulan data tangkapan, Hasil Perikanan, dan data kelautan serta perikanan lainnya;
 - c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat Nelayan;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal Perikanan;
 - e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Ikan;
 - f. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - g. tempat pelaksanaan fungsi karantina Ikan;
 - h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh Kapal Perikanan dan kapal pengawas kapal Perikanan;
 - i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan Perikanan;
 - j. pemantauan wilayah pesisir;
 - k. pengendalian lingkungan;
 - l. kepabeanan; dan/atau

- m. keimigrasian.
- (6) Selain memiliki fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelabuhan Perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Fungsi pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. pelayanan tambat dan labuh kapal Perikanan;
 - b. pelayanan bongkar muat Ikan;
 - c. pelayanan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi Ikan;
 - e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan Perikanan;
 - f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal Perikanan;
 - g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal Perikanan;
 - h. wisata bahari; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan dan membina pengelolaan pelabuhan Perikanan.
- (2) Dalam penyelenggaraan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
- a. rencana induk Pelabuhan Perikanan secara nasional;
 - b. klasifikasi pelabuhan Perikanan;
 - c. pengelolaan pelabuhan Perikanan;
 - d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan Perikanan;
 - e. wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan Perikanan; dan
 - f. Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan, wajib mendaratkan seluruh Ikan tangkapannya di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Syahbandar Perikanan

Pasal 77

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal Perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan Perikanan.
- (2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal Perikanan;
 - c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal Perikanan;
 - d. memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan memeriksa alat Penangkapan Ikan, dan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
 - f. memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan Ikan;
 - g. mengatur olah gerak dan lalulintas Kapal Perikanan di pelabuhan Perikanan;
 - h. mengawasi pemanduan;
 - i. mengawasi pengisian bahan bakar;
 - j. mengawasi kegiatan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan Perikanan;
 - k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;

- l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan Perikanan;
 - m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal Perikanan;
 - o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
 - p. memeriksa sertifikat Ikan hasil tangkapan.
- (3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di Pelabuhan Perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan setempat.
 - (5) Penyelenggaraan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Setiap Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan wajib memiliki surat laik operasi Kapal Perikanan tanpa dikenai biaya.
- (2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas Perikanan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

Pasal 79

- (1) Setiap nahkoda yang mengoperasikan Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Perikanan, wajib memiliki surat persetujuan berlayar.
- (2) Surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh syahbandar setelah Kapal Perikanan mendapatkan surat laik operasi.

Pasal 80

Dalam hal Kapal Perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan Perikanan, surat persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat, setelah memperoleh surat laik operasi dari pengawas Perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai syahbandar Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, surat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78, dan surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII

SISTEM DATA DAN INFORMASI PERIKANAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perikanan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan diseminasi data:
 - a. potensi Perikanan;
 - b. pergerakan Ikan;
 - c. sarana dan prasarana Perikanan;
 - d. produksi Perikanan;
 - e. pascaproduksi Perikanan;
 - f. pengolahan Perikanan;
 - g. pemasaran Perikanan;
 - h. sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan dan pengembangan sistem bisnis Perikanan; dan
 - i. data lainnya di bidang Perikanan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengadakan pusat informasi Perikanan untuk menyelenggarakan sistem data dan informasi Perikanan yang sistematis, lengkap, dan terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengelolaan Perikanan;
 - b. usaha Perikanan;
 - c. penelitian dan pengembangan Perikanan;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Perikanan
 - e. konservasi Perikanan;
 - f. kerjasama internasional; dan
 - g. pengawasan dan evaluasi Perikanan.

Pasal 84

- (1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) meliputi:
 - a. basis data;
 - b. sistem aplikasi yang terintegrasi;
 - c. jejaring sumber informasi; dan
 - d. sumber daya manusia untuk manajemen sistem data dan informasi.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui kegiatan inventarisasi Perikanan.
- (3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. wilayah pengelolaan Perikanan;
 - b. potensi dan ketersediaan Sumber Daya Ikan;
 - c. jumlah benih dan induk ikan;
 - d. status dan kriteria Perikanan;
 - e. jenis Ikan;
 - f. jumlah produksi Perikanan;
 - g. konsumsi Ikan nasional;
 - h. peluang dan tantangan pasar Perikanan;
 - i. data pemasukan dan pengeluaran Ikan dari dalam atau ke luar negeri.
 - j. data perizinan Perikanan;
 - k. prakiraan cuaca; dan
 - l. harga hasil Perikanan.
- (4) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diperbaharui oleh Menteri bersama dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperbaharui sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan sistem data dan informasi Perikanan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggaraan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 86

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan informasi Perikanan yang berkaitan dengan:

- a. data *log book* penangkapan dan pengangkutan Ikan;
- b. data yang diperoleh dari pengamat; dan/atau

c. data perusahaan dalam proses perizinan usaha Perikanan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pemerintah Pusat wajib membangun jaringan informasi Perikanan dengan lembaga lain, di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 88

Sistem informasi Perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna informasi Perikanan.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 88 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 90

- (1) Setiap Orang yang memperoleh manfaat langsung dari Sumber Daya Ikan dan lingkungannya di WPPNKRI dan/atau di luar WPPNKRI dikenakan pungutan Perikanan.
- (2) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. retribusi izin usaha Perikanan.
- (3) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil.

Pasal 91

Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 digunakan untuk penyelenggaraan Perikanan dan kegiatan Konservasi Sumber Daya Perikanan.

Pasal 92

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b, masing-masing diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan Perikanan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Perikanan berkelanjutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan sebagai upaya mempercepat pembangunan Perikanan berkelanjutan.
- (3) Penelitian dan Pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan lokal, dan kode etik.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah atau swasta.
- (2) Pelaksana penelitian dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pelaku usaha Perikanan;
 - b. asosiasi Perikanan; dan/atau
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan badan atau lembaga penelitian nasional dan/atau internasional dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan Perikanan di WPPNKRI.

Pasal 95

- (1) Hasil penelitian dan pengembangan Perikanan bersifat terbuka untuk semua pihak kecuali penelitian tertentu yang dinyatakan oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah tidak untuk dipublikasikan.

- (2) Hasil penelitian dan pengembangan Perikanan dapat dipergunakan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan;
 - b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasalahan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya serta mengembangkan teknologi Pengelolaan Perikanan dan konservasi Sumber Daya Ikan; dan
 - c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang kuat dan teknologi tepat guna sebagai kunci dalam menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha Perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 96

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang melakukan penelitian Perikanan di WPPNKRI harus memperoleh izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.
- (3) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang melakukan penelitian Perikanan di WPPNKRI, wajib menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing di WPPNKRI.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. deportasi bagi tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan guna meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang Perikanan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. swadaya.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa pemberian pelatihan, penyuluhan, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan di bidang praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Ikan.

Pasal 99

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan formal atau non formal.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terhadap sumber daya manusia di bidang Perikanan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 101

- (1) Untuk menyelenggarakan pengelolaan Perikanan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama internasional dengan:
 - a. pemerintah negara lain;
 - b. lembaga atau organisasi internasional di bidang Perikanan; dan/atau
 - c. warga negara atau organisasi non-pemerintah dari negara lain.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. publikasi secara berkala hal-hal yang terkait dengan langkah konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - b. kerja sama dalam rangka konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Ikan di Laut Lepas, Laut Lepas yang bersifat tertutup atau semi tertutup, dan wilayah kantong;
 - c. kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang Perikanan;
 - d. tukar menukar informasi di bidang Perikanan;
 - e. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan;
 - f. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang Perikanan; dan
 - g. keanggotaan pada badan/ lembaga/organisasi regional dan internasional di bidang Perikanan.
- (3) Kerja sama internasional di bidang Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PENGAWASAN PERIKANAN

Pasal 103

Pengawasan Perikanan dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Perikanan dan terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.

Pasal 104

Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan terhadap:

- a. Penangkapan Ikan;
- b. Pembudidayaan Ikan;
- c. pengolahan Ikan;
- d. pemasaran Hasil Perikanan;
- e. mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
- f. produksi, pemasaran, dan penggunaan pakan serta obat Ikan;
- g. Konservasi Perikanan; dan
- h. penelitian dan pengembangan Perikanan.

Pasal 105

- (1) Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan oleh pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang Perikanan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas Perikanan. .

Pasal 106

- (1) Dalam menyelenggarakan pengawasan Perikanan, pengawas dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan atau kelompok.

Pasal 107

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 melaksanakan tugas di:

- a. WPPNKRI;
- b. kapal Perikanan;
- c. Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. pelabuhan tangkahan;
- e. sentra usaha Perikanan;
- f. unit pengolahan Ikan;
- g. area pembenihan Ikan;
- h. area pembudidayaan Ikan; dan
- i. kawasan konservasi perairan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, pengawas Perikanan berwenang:

- a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha Perikanan;
- b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha Perikanan;
- c. memeriksa kegiatan usaha Perikanan;
- d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan Perikanan;
- e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
- f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
- g. mengambil contoh Ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
- h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal Perikanan;
- i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana Perikanan di WPPNKRI sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
- j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin di bidang Perikanan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- k. melakukan tindakan khusus terhadap Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas Perikanan dan/atau awak kapal Perikanan.

Pasal 109

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan dan/atau memfasilitasi sarana dan prasarana pengawasan Perikanan.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat dilengkapi dengan kapal pengawas Perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.

Pasal 111

- (1) Pengawas Perikanan dan/atau penyidik dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman Kapal Perikanan

- berbendera asing yang patut diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal Kapal Perikanan berbendera asing:
 - a. berusaha melarikan diri;
 - b. melakukan perlawanan yang dapat membahayakan keselamatan kapal, pengawas, dan/atau awak kapal Perikanan; dan/atau
 - c. secara nyata menangkap dan/atau mengangkut Ikan ketika memasuki WPPNKRI.
 - (3) Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak menimbulkan kerusakan terhadap Sumber Daya Perikanan.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 111 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 113

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di WPPNKRI.
- (2) Larangan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan untuk Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kepentingan penelitian.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan jenis bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 114

- (1) Setiap Orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat penangkapan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan yang

mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan di kapal penangkap Ikan di WPPNKRI.

- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 115

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- (2) Setiap Orang dilarang membudidayakan Ikan dan/atau Ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di WPPNKRI.
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, mengadakan, mengedarkan, memasarkan, dan/atau menggunakan pakan dan obat Ikan dalam Pembudidayaan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Perikanan, dan/atau kesehatan manusia di WPPNKRI.
- (4) Ketentuan mengenai perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membudidayakan Ikan dan/atau Ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan memproduksi, memasarkan, dan/atau menggunakan pakan dan obat Ikan dalam Pembudidayaan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 116

- (1) Setiap Orang dilarang memperdagangkan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf t.
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap, mengeluarkan, mengedarkan Ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf u di dalam dan/atau ke luar WPPNKRI.

Pasal 117

Setiap Orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan Ikan.

Pasal 118

Setiap Orang dilarang:

- a. memalsukan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI; dan/atau
- b. menggunakan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI palsu.

BAB XV
PENGADILAN PERIKANAN

Pasal 119

- (1) Untuk mengadili tindak pidana di bidang Perikanan, dibentuk pengadilan khusus yang berada di lingkup peradilan umum.
- (2) Pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan Perikanan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang Perikanan.
- (3) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di pengadilan negeri.
- (4) Pembentukan pengadilan Perikanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.
- (5) Pembentukan pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 120

- (1) Kewenangan Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) berlaku di WPPNKRI.
- (2) Yurisdiksi pengadilan Perikanan dibagi berdasarkan yurisdiksi pengadilan yang berada di WPPNKRI.
- (3) Pembagian yurisdiksi pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 121

Dalam hal tindak pidana Perikanan terjadi di WPPNKRI yang belum memiliki pengadilan Perikanan, tindak pidana Perikanan yang terjadi diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

BAB XVI
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG
PENGADILAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 122

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 123

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan di WPPNKRI dilakukan oleh:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan; dan/atau
 - c. Penyidik Perwira TNI AL.
- (2) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di Pelabuhan Perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan.
- (4) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri membentuk forum koordinasi.

Pasal 124

- Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana di bidang Perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - c. membawa dan menghadapkan tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana Perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang Perikanan;

- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha Perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang Perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang Perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; dan
- k. melakukan penghentian penyidikan.

Pasal 125

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) yang melakukan penangkapan atau penahanan kapal asing di ZEEI, harus segera memberitahukan kepada Negara bendera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut.

Pasal 126

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang Perikanan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.
- (5) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- (6) Penyidik menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- (7) Jangka waktu penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari dalam hal penyidikan

mebutuhkan kerjasama dengan negara lain dan/atau terkait dengan tindak pidana non Perikanan.

- (8) Permohonan jangka waktu penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri.

Bagian Kedua Penuntutan

Pasal 127

Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 128

- (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Perikanan; dan
 - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Pasal 129

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai jika dalam waktu 5 (lima) Hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

- (5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan Perikanan.
- (6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.
- (9) Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan.

Pasal 130

Selain alat bukti yang telah di atur di dalam hukum acara pidana yang berlaku, untuk memudahkan pembuktian pada proses pemeriksaan di pengadilan dapat menggunakan alat bukti elektronik.

Pasal 131

- (1) Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana di bidang Perikanan dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.
- (2) Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana di bidang Perikanan yang telah dirampas.

Pasal 132

- (1) Barang bukti dari hasil tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dapat dilelang untuk negara.
- (2) Barang bukti dari hasil tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang terlebih dahulu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.

- (3) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Ketiga Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 133

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 134

Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 135

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
- (2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 136

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 35 (tiga puluh lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sudah terpenuhi.

Pasal 137

- (1) Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, hakim berwenang menetapkan jangka waktu penahanan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan di tingkat banding telah terpenuhi.

Pasal 138

- (1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim berwenang menetapkan jangka waktu penahanan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi telah terpenuhi.

Pasal 139

- (1) Selain awak kapal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana Perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
- (2) Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal.

- (3) Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 140

Setiap nahkoda yang mengoperasikan Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Perikanan, yang melanggar kewajiban memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 141

Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di WPPNKRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 142

Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar larangan memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat penangkapan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan di kapal penangkap Ikan di WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 143

- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang melanggar larangan membudidayakan Ikan dan/atau Ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap Orang melanggar larangan memproduksi, mengadakan, mengedarkan, memasarkan, dan/atau menggunakan pakan dan obat Ikan dalam Pembudidayaan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Perikanan, dan/atau kesehatan manusia di WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar larangan memperdagangkan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar larangan menangkap, mengeluarkan, mengedarkan Ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 145

Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar larangan menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 146

Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar larangan memalsukan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 147

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar WPPNKRI, yang melanggar kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di WPPNKRI, yang melanggar kewajiban membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dipidana dengan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 148

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan pengangkutan Ikan di WPPNKRI, yang melanggar kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 149

Setiap Orang yang membangun, memasukkan dari luar negeri, atau memodifikasi Kapal Perikanan, yang melanggar kewajiban mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 150

Setiap Orang yang berkewarganegaraan negara Indonesia yang memiliki Kapal Perikanan yang dioperasikan di WPPNKRI dan Laut Lepas, yang melanggar kewajiban mendaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 151

Setiap nakhoda yang mengoperasikan Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Perikanan, yang melanggar kewajiban memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 152

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 153

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 151 dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau personil pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu Korporasi, maka Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 154

- (1) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah maksimum pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 151, ditambah dengan 2/3 (dua per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;

- c. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilan Korporasi oleh negara.

Pasal 155

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, dan Pasal 145 dilakukan oleh Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 156

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan Perikanan.

Pasal 157

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, dan Pasal 148 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 149, Pasal 150, dan Pasal 151 adalah pelanggaran.

Pasal 158

Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana Perikanan dapat dirampas untuk negara.

BAB XVIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 159

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan Perikanan yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan tetap diberlakukan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan Perikanan yang sudah diperiksa tetapi belum

- diputus oleh pengadilan negeri tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini; dan
- c. perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan Perikanan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum mulai diperiksa dilimpahkan kepada pengadilan Perikanan yang berwenang.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); dan
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 162

- (1) Semua Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Semua Peraturan Menteri yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 163

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERIKANAN**

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, kekayaan sumber daya Perikanan Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara bertanggungjawab dan berkeadilan, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Perikanan sampai dengan saat ini masih terkendala pengaturan mengenai perencanaan, pengelolaan, usaha, sistem data dan informasi, konservasi, kerja sama internasional, konflik antar nelayan, pengawasan, pencurian ikan, dan penegakan hukum di bidang Perikanan yang belum optimal dan komprehensif. Hal ini mendorong adanya upaya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengingat Undang-Undang dimaksud sampai dengan saat ini belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya Perikanan serta kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat.

Penyelenggaraan Perikanan harus dilakukan berdasarkan asas kedaulatan; keberlanjutan; kesejahteraan; keadilan; kemanfaatan; kebersamaan; kemitraan; kemandirian; ketahanan; keamanan; pemerataan; keterpaduan; keterbukaan; dan efisiensi. Adapun Penyelenggaraan Perikanan bertujuan untuk: mengoptimalkan pengelolaan Perikanan; menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Sumber Daya Ikan; meningkatkan ketersediaan dan

konsumsi sumber protein Ikan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan; meningkatkan penerimaan dan devisa negara; meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; dan mendorong perluasan dan kesempatan kerja.

Sumber Daya Perikanan sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam WPPNKRI merupakan kekayaan nasional yang dikuasai dan dimiliki oleh negara. Penguasaan Sumber Daya Perikanan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Pengaturan penyelenggaraan Perikanan dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di sektor Perikanan. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini, sehingga Lingkup pengaturan penyelenggaraan Perikanan meliputi: pengelolaan, usaha, konservasi, kapal dan pelabuhan/kesyahbandaran; sistem data dan informasi; pungutan; penelitian dan pengembangan; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; kerjasama internasional; pengawasan; larangan; pengadilan; dan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Perikanan; sanksi administratif; dan ketentuan pidana.

Pengelolaan perikanan dilakukan melalui penetapan kebijakan dibidang perikanan oleh Menteri, perencanaan perikanan yang mencakup rencana umum perikanan nasional dan rencane pengelolaan perikann. Aspek Pengelolaan Perikanan sebagai upaya dan proses yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir harus dilakukan dalam suatu kerangka kebijakan yang jelas dan terarah. Kebijakan Pengelolaan Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia disusun oleh Menteri untuk memanfaatkan sumber daya Perikanan secara optimal dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya Perikanan Indonesia. Pengelolaan Perikanan tidak hanya bertumpu pada aspek Perikanan Tangkap namun juga Perikanan Budidaya. Cakupan pengaturan dalam rangka pengelolaannya diatur dengan lebih berimbang. Terkait konservasi, perlu juga dilakukan terhadap Sumber Daya Ikan. Guna menjamin perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dilakukan usaha konservasi Sumber Daya Ikan melalui konservasi ekosistem, jenis Ikan, dan sumber daya genetik Ikan.

Usaha Perikanan sebagai kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran diatur dengan lebih menyeluruh menyangkut beberapa jenis usaha di bidang Perikanan yakni usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan dan pemasaran Ikan. Pengaturan terkait perizinan dan pemenuhan standar mutu, kelayakan pengolahan dan keamanan hasil Perikanan menjadi aspek yang sangat penting bagi pengembangan usaha Perikanan ke depan. Demikian pula keberpihakan dan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha Perikanan. Undang-Undang ini juga melakukan pengelompokan pengaturan terkait dengan Kapal Perikanan, Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran dalam satu bab tersendiri di luar bab usaha Perikanan.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama internasional dengan pemerintah negara lain; lembaga atau organisasi internasional di bidang Perikanan; dan/atau warga negara atau organisasi non-pemerintah dari negara lain dalam rangka memajukan penyelenggaraan Perikanan di Indonesia serta mengembangkan kekayaan Sumber daya Ikan dan potensi Laut lainnya.

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang ini menyempurnakan pengaturan hukum acara mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, peningkatan kapasitas, serta tugas dan wewenang dari para penegak hukum, pengawas Perikanan, dan eksistensi pengadilan Perikanan sebagai satu kesatuan dalam proses penegakan hukum di bidang Perikanan. Undang-Undang ini juga mengatur berbagai larangan dan kewajiban sebagai bentuk preventif dari kemungkinan munculnya kejahatan dan pelanggaran di bidang Perikanan dan dilengkapi dengan sanksi administratif dan ketentuan pidana yang lebih komprehensif dan kuat dari sebelumnya agar lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Perikanan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Perikanan yang sesuai dengan potensi dan kearifan sumber daya lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah Pengelolaan Perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perikanan dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Perikanan, dan seluruh masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pengelolaan Perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warganegara tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Pengelolaan Perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat Perikanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah Pengelolaan Perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang

mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Ikan dari dalam negeri oleh sumber daya manusia dan investasi dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya Perikanan secara bermartabat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah kondisi terpenuhinya Ikan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Ikan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Ikan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah Pengelolaan Perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi sumber daya perikanan secara adil dan mempertimbangkan kearifan loka dan budaya setempat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Pengelolaan Perikanan dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan diberbagai sektor pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah Pengelolaan Perikanan dilakukan dengan

memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan Perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "industri lainnya" adalah industri yang menggunakan Ikan sebagai bahan tambahan atau bahan penolong.

Antara lain dapat berupa Industri kosmetik, obat-obatan, dan makanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Potensi dan alokasi Sumber Daya Ikan termasuk juga Ikan yang beruaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jumlah tangkapan yang diperbolehkan” adalah banyaknya Sumber Daya Ikan yang boleh ditangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Untuk itu diperlukan adanya data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan Sumber Daya Ikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara faktual setiap daerah penangkapan. Di samping itu, pelaksanaan penerapan prinsip jumlah tangkapan yang diperbolehkan wajib memperhatikan kewajiban internasional di bidang Perikanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “potensi dan alokasi induk dan benih Ikan tertentu” adalah induk dan benih Ikan tertentu yang ditangkap dari alam.

Huruf f

Ukuran alat penangkapan termasuk juga ukuran mata jaring.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “alat bantu penangkapan” adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penangkapan Ikan.

Alat bantu Penangkapan Ikan dapat terdiri dari:

1. alat bantu pengumpul seperti cahaya dan rumpon;
2. alat bantu pengindera ikan seperti fishfinder dan sonar; dan
3. alat bantu pengoperasian alat tangkap seperti *line hauler* dan *winch*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “waktu atau musim penangkapan” adalah penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal Perikanan” adalah sistem pengawasan di bidang Penangkapan Ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan Kapal Perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan Kapal Perikanan (*vessel monitoring system/VMS*).

Huruf l

Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran Ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian Sumber Daya Ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran Ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan Lingkungan Sumber Daya Ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian Sumber Daya Ikan .

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Penangkapan Ikan berbasis budi daya” adalah penangkapan Sumber Daya Ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.

Huruf n

Sesuai dengan perkembangan teknologi, Pembudidayaan Ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya, pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang biak Ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan

pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya Ikan, transplantasi terumbu karang, atau pengerukan dasar perairan.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan” adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Perikanan secara berkelanjutan.

Huruf s

Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit Ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “para ahli” adalah terdiri dari pakar, akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang Sumber Daya Ikan .

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “transit” adalah tempat singgah sementara jenis calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebelum sampai di tempat atau negara yang dituju.

Yang dimaksud dengan “calon induk Ikan” adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

Yang dimaksud dengan “induk Ikan” adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.

Yang dimaksud dengan “benih Ikan” adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.

Untuk tujuan peningkatan produksi melalui perbaikan mutu Ikan dari hasil pembudidayaan, diperlukan jenis dan/atau varietas Ikan baru yang belum terdapat di dalam negeri. Namun, pemasukan Ikan jenis baru dari luar negeri dapat menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit Ikan berbahaya ke dalam negeri dan/atau dapat menjadi predator atau kompetitor yang menyebabkan langkanya jenis Ikan lokal. Oleh karena itu, pemasukannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan pengeluaran jenis calon induk, induk, dan benih Ikan dari WPPNKRI dilakukan untuk menjamin Pembudidayaan Ikan jenis baru tersebut secara berkelanjutan.

Pasal 10

Sarana Pembudidayaan Ikan antara lain, pakan Ikan, obat Ikan, pupuk, keramba, kolam, dan tambak.

Prasarana Pembudidayaan Ikan antara lain, saluran tambak berupa irigasi dan drainase.

Pasal 11

Ayat (1)

Tata kelola air dan lahan Pembudidayaan Ikan dimaksudkan agar distribusi dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara maksimal.

Ayat (2)

Sabuk hijau (*greenbelt*) merupakan penyangga antara fungsi kawasan dan sarana pengolahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengenali hama dan penyakit Ikan, identifikasi, pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kesehatan Ikan, serta permasalahan lingkungan pembudidayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “potensi lahan” adalah lahan yang tergenang air laut pada saat pasang dan kedap air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a
Perairan Indonesia termasuk di dalamnya perairan pedalaman yang terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan Pembudidayaan Ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan 'landas kontinen Indonesia' adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Pengelolaan Perikanan di luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" adalah Pengelolaan Perikanan di Laut Lepas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komoditas Ikan pilihan” adalah jenis Ikan yang tidak dilarang oleh Pemerintah untuk dibudidayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian akses pengelolaan perikanan dimaksudkan untuk:

- a. menjaga kelestarian dan keberlanjutan potensi sumber daya perikanan;
- b. menghindari eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya perikanan;
- c. meminimalisir konflik nelayan akibat perebutan wilayah tangkap;
- d. pengakuan, memberikan peran, dan tanggungjawab kepada nelayan kecil dan Nelayan Tradisional untuk mengelola sumber daya perikanan; dan
- e. meningkatkan partisipasi nelayan kecil dalam pengelolaan perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Sistem bisnis perikanan meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Yang dimaksud dengan “praproduksi” adalah proses atau kegiatan sebelum menghasilkan ikan yang berasal dari Penangkapan Ikan maupun pembudidayaan Ikan.

Yang dimaksud dengan “produksi” adalah proses atau kegiatan menghasilkan Ikan yang berasal dari Penangkapan Ikan maupun pembudidayaan Ikan.

Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” adalah proses atau kegiatan penanganan Ikan setelah produksi yang meliputi:

1. kegiatan penanganan Ikan di atas kapal sebelum diolah atau dipasarkan untuk Penangkapan Ikan;
2. kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan telur, benih, dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan.

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4⁰C (empat derajat Celcius) sesuai jenis Hasil Perikanan secara terus menerus dan tidak terputus sejak penangkapan, pemanenan, penanganan, pengolahan, pendistribusian sampai konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Penerapan sistem rantai dingin bertujuan untuk menjaga kualitas agar hasil usaha perikanan tetap terjaga selama sistem bisnis Perikanan dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu Setiap Orang dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan usaha Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendaftaran diri dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil. Pendaftaran diri, usaha, dan kegiatan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil selain dilakukan oleh yang bersangkutan. Instansi yang bertanggung jawab di bidang Perikanan juga secara proaktif melakukan pendaftaran dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha Perikanan dan pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan muat” adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pangkalan” adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk

melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan untuk kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Industri Perikanan antara lain meliputi industri yang bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta industri pengolahan Perikanan.

Industri Perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku Ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha Penangkapan Ikan" adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SIPI asli” adalah SIPI yang bukan *fotocopy* dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan “membawa SIPI asli” adalah keharusan bagi Setiap Orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap Ikan yang sedang dioperasikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih muatan (*transshipment*)” adalah pemindahan Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap Ikan ke kapal pengangkut Ikan atau pemindahan Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap Ikan ke kapal penangkap Ikan .

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem pemantauan Kapal Perikanan dapat berupa *transmitter vessel monitoring system* (VMS).

Huruf d

Laporan kepada kepala pelabuhan pangkalan dilakukan dengan mengisi pernyataan pemindahan Ikan hasil tangkapan yang ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal dan disampaikan kepada kepala pelabuhan pangkalan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “usaha Pembudidayaan Ikan” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Huruf a

Usaha pembenihan Ikan meliputi, pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.

Huruf b

Usaha pembesaran Ikan meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen)

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penunjang pembudidayaan Ikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembudidayaan ikan karena sangat menentukan keberlangsungan dan besarnya produksi yang dihasilkan dan terjaganya kesehatan ikan dan lingkungan.

Usaha penunjang Pembudidayaan Ikan antara lain berupa: usaha pakan ikan, usaha obat ikan, dan peralatan budidaya ikan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “rekomendasi Pembudidayaan Ikan penanaman modal” adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan kegiatan Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan oleh Menteri sebagai salah satu persyaratan memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sarana" antara lain induk, benih, bibit, pakan ikan, obat ikan, pupuk, wadah pembudidayaan ikan yang dapat dipindahkan, alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan, alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan.

Yang dimaksud dengan "prasarana" antara lain kolam, tambak, jalan produksi, dan saluran tambak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha pengangkutan Ikan” adalah kegiatan yang menangani hasil penangkapan dan/atau hasil pembudidayaan yang secara khusus mengangkut Ikan hasil penangkapan di laut atau perairan pedalaman, serta budidaya, dengan menggunakan kapal atau alat angkut lainnya untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani hasil Penangkapan Ikan atau hasil panen sarana produksi pembudidayaan Ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha Penangkapan Ikan hidup” adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut Ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan atau hasil Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal pengangkut Ikan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani Ikan hidup hasil pembudidayaan dan hasil penangkapan, serta mengangkut sarana produksi pembudidayaan Ikan .

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SIKPI asli” adalah SIKPI yang bukan *fotocopy* dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan “membawa SIKPI asli” adalah keharusan bagi Setiap Orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal pengangkut Ikan yang sedang dioperasikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kelayakan pengolahan” adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higienis, seleksi Bahan Baku dan teknik pengolahan.

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan” adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk dari hasil pengolahan Perikanan” adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa Ikan utuh atau produk yang mengandung bagian Ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama Ikan.

Ayat (2)

Kewajiban menyosialisasikan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan, termasuk juga bahan atau alat yang diizinkan.

Pasal 52

Prasarana pengolahan Hasil Perikanan dapat berupa:

- a. tempat pengolahan Hasil Perikanan; dan
- b. instalasi penanganan limbah.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “usaha pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Hasil Perikanan mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan sampai kepada konsumen.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Prasarana pemasaran Hasil Perikanan dapat berupa:

- a. tempat penjualan Hasil Perikanan;
- b. jalan distribusi; dan
- c. instalasi penanganan limbah.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konservasi Sumber Daya Ikan” adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan sumber daya genetik

untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konservasi jenis Ikan ” adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan Sumber Daya Ikan , untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis Ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “konservasi genetika Ikan” adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan Sumber Daya Ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetika Ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “konservasi ekosistem” adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelestarian gamet merupakan suatu upaya pelestarian sumber daya genetik dengan cara menyimpan sel pembiakan berupa sel jantan (sperma) atau sel betina (ovum) yang dapat dilakukan dalam kondisi beku (bank sperma).

Pasal 64

Ayat (1)

Tipe ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan antara lain terdiri dari laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove, estuari, pantai, rawa, sungai, danau, waduk, embung, dan ekosistem perairan buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapal penangkap Ikan” adalah kapal yang digunakan untuk menangkap Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan Ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kapal pengangkut Ikan” adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan Ikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kapal penyangga” adalah kapal yang berfungsi untuk menyangga operasional kapal penangkap Ikan tertentu, dalam satu kesatuan sistem operasi Penangkapan Ikan yang bertugas melakukan pengangkutan Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap Ikan yang telah ditentukan wilayah penangkapannya dan selanjutnya didaratkan pada Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kapal pengolah Ikan” adalah kapal yang secara khusus dipergunakan mengolah Ikan hasil tangkapan, memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan hasil olahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kapal latihan Perikanan” adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk praktik kelautan yang meliputi navigasi, Penangkapan Ikan, penanganan. Ikan hasil tangkapan dan lain-lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kapal penelitian/eksplorasi Perikanan” adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk kegiatan penelitian, termasuk pendugaan ketersediaan sumber daya Ikan, oceanografi, dan lain sebagainya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan” adalah kapal yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan penangkapan atau Pembudidayaan Ikan.

Pasal 67

Ayat (1)

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya Ikan .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Tanda pengenal Kapal Perikanan dapat berupa tanda selar, tanda daerah Penangkapan Ikan, tanda jalur Penangkapan Ikan, dan/atau tanda alat Penangkapan Ikan .

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan termasuk diantaranya Pelabuhan Perikanan samudera, pelabuhan Pelabuhan Perikanan nusantara, Pelabuhan Perikanan pantai, dan Pelabuhan Perikanan rakyat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan Perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “syahbandar di pelabuhan Perikanan” adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*log book*" adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan Penangkapan Ikan atau pengangkutan Ikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)

Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jenis Ikan antara lain meliputi:

- a. Ikan bersirip (pisces), baik jenis yang bertulang keras maupun bertulang lunak (*Teleostei dan Elasmobranchia*);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);

- d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
 - e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
 - f. kodok dan sebangsanya (*amphibian*);
 - g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
 - h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
 - i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
 - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;
- semuanya termasuk bagian-bagiannya dan Ikan yang dilindungi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Retribusi izin usaha Perikanan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah norma atau acuan moral yang harus dipatuhi oleh peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 94

Ayat (1)

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga

penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nondepartemen, badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam kaitan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Perikanan sering dilakukan kerja sama antar negara. Hal yang demikian dilakukan, antara lain, berhubungan dengan:

- a. karakteristik Sumber Daya Ikan yang tidak mengenal batas administrasi negara;
- b. tuntutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan;
- c. pelaksanaan ketentuan dari perjanjian internasional; dan
- d. perkembangan tuntutan konsumen terhadap jaminan keamanan dan mutu hasil Perikanan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Sumber daya manusia di bidang Perikanan antara lain meliputi Nelayan, Nelayan Kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, Nelayan pemilik, Pembudi Daya Ikan, Pembudi Daya Ikan Kecil, penggarap lahan budi daya, pemilik lahan budi daya, pengolah Ikan, pelaku usaha, aparatur, dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “swasta” adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang berasal dari pelaku usaha dan/atau lembaga pendidikan yang terakreditasi baik yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “swadaya” adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang berasal dari pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyelenggara pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laut Lepas yang bersifat tertutup atau semi tertutup” adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih, yang dihubungkan dengan wilayah laut lainnya atau samudera, oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya, atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih. Yang dimaksud dengan “wilayah kantong (pocket area)” adalah Laut Lepas yang dikelilingi oleh zona ekonomi eksklusif dari beberapa negara, misalnya di utara Papua terdapat Laut Lepas yang dibatasi oleh ZEE Indonesia, ZEE Papua New Guinea, ZEE Palau, dan ZEE Federation State of Micronesia

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Keanggotaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah dalam kerja sama regional dan internasional dilakukan secara selektif.

Dalam hal tertentu Pemerintah diharapkan proaktif menyponsori pembentukan lembaga regional dan internasional bagi kemajuan pembangunan Perikanan Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peran serta kelompok masyarakat antara lain berupa kelompok masyarakat pengawas.

Pasal 107

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sentra usaha Perikanan” adalah pusat kegiatan usaha Perikanan yang mengintegrasikan sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 108

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pengawas Perikanan menahan kapal dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Yang dimaksud dengan “kapal pengawas Perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Perikanan.

Alat pengaman diri dapat berupa rompi anti peluru, senjata tajam, senjata tumpul, helm, dan sepatu keselamatan.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang Perikanan oleh Kapal Perikanan berbendera asing.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas Perikanan yakin bahwa Kapal Perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan Ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan Nelayan serta pembudidaya Ikan. Jika terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Alat Penangkapan Ikan dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pencemaran Sumber Daya Ikan ” adalah tercampurnya Sumber Daya Ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga Sumber Daya Ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan “kerusakan Sumber Daya Ikan ” adalah terjadinya penurunan potensi Sumber Daya Ikan yang dapat

membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup Sumber Daya Ikan .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar

komunikasi dan tukar menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang Perikanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Yang dimaksud dengan “negara bendera” adalah negara tempat kapal terdaftar.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Pada dasarnya penunjukan penuntut umum merupakan kewenangan Jaksa Agung. Namun demikian, atas nama Jaksa Agung dimungkinkan didelegasikan atau dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

sesuai dengan kompetensinya, mengingat jumlah perkara yang harus ditangani cukup tinggi dan tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan kesibukan dan intensitas Jaksa Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 130

Yang dimaksud dengan “alat bukti elektronik” adalah:

- a. dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan/atau
- b. informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

peta rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Alat bukti elektronik antara lain *Vessel Monitoring System* (VMS) dan *Global Positioning System* (GPS).

Hal ini berkaitan dengan pembuktian lokus terjadinya tindak pidana yang memerlukan data dari alat elektronik.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Barang bukti yang mudah rusak antara lain Ikan yang dipisahkan sebagian terlebih dahulu untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa antara lain disebabkan melarikan diri, sakit, atau sebab lain selain kematian terdakwa.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana lainnya” adalah tindak pidana yang diatur di luar Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

MATRIKS RUU PERIKANAN

Keterangan:  dihapus  perubahan  tambahan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2004	NOMOR 45 TAHUN 2009	NOMOR TAHUN
TENTANG PERIKANAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN	TENTANG PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan	Menimbang: a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia	Menimbang: a. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat</p>	<p>yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;</p>	<p>internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>Indonesia;</p> <p>b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya</p>	<p>b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;</p>	<p>b.bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi-daya</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;</p>		<p>ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;</p>
<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan</p>	<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;</p>	<p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti;		hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti diganti disempurnakan ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;	d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
tentang Perikanan;		Undang-Undang Nomor 45 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.	Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.
	PASAL I	
	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut:	
BAB I		
KETENTUAN UMUM		
Bagian Kesatu		
Pengertian		
	1.Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 1	Pasal 1	
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	
1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.	2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.	
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.	3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.	
4. Ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p>	<p>5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p>	
<p>6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,</p>	<p>6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
mengolah, dan/atau mengawetkannya.		
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.	7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.	
8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk	8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
sumber daya ikan.	menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.	
9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.	9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.	
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.	10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.	
11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	besar 5 (lima) gross ton (GT).	
12. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.	12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata Pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.	
13. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	13. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.	14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.	
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik	15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	badan hukum.	
16. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.	16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.	
17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.	17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.	
18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal	18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.	ikan.	
19. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.	19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.	
20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairannya.	20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairannya.	
21. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis	21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
pangkal laut teritorial Indonesia.		
22. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.	22. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.	
23. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.	23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.	
24. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di	24. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
bidang perikanan.		
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.	25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.	
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.	26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.	
Bagian Kedua		
Asas dan Tujuan		
	2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.	Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: a. manfaat; b. keadilan; c. kebersamaan; d. kemitraan; e. kemandirian; f. pemerataan; g. keterpaduan; h. keterbukaan; i. efisiensi; j. kelestarian; dan	Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. keberlanjutan; c. kesejahteraan; d. manfaat; e. keadilan; f. kebersamaan; g. kemitraan; h. kemandirian; i. pemerataan; j. keterpaduan;

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	k. pembangunan yang berkelanjutan.	k. keterbukaan; l. kehati-hatian; m. efisiensi; n. kelestarian; dan o. pembangunan yang berkelanjutan.
Pasal 3		Pasal 3
Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:		Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:
a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;		a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
a. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;		b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;		c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;		d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
d. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;		e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;		f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;		g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
g. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan		h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
h. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.		i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.
BAB II		
RUANG LINGKUP		
Pasal 4		Pasal 4
Undang-Undang ini berlaku untuk:		Undang-Undang ini berlaku untuk:
a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;		a. Setiap orang Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan modal, kapal, dan tenaga kerja Indonesia;
		b. Setiap orang, Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia maupun warga

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		Negara asing dan badan hukum asing yang melakukan kegiatan perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran, dan pengangkutan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;		c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang dibuat dengan modal dalam negeri dan/atau dibuat di galangan kapal dalam negeri, yang melakukan kegiatan perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
		d. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang tidak dibuat dengan modal dalam negeri dan/atau dibuat di galangan kapal dalam negeri, yang berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
		e. setiap kapal perikanan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		berbendera asing yang memasuki, melewati, dan/atau melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
		f. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing yang melakukan kegiatan perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran, dan pengangkutan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan		g. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
d. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri		d. — setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, — baik — sendiri sendiri

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.		maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.
BAB III		BAB III
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN		WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
Pasal 5		Pasal 5
(1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:		(1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
a. perairan Indonesia;		a. perairan Indonesia; (masuk penjelasan: sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan)
b. ZEEI; dan		b. ZEEI; dan
c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.		c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		catatan: - ketersediaan dan pengaturan lahan budidaya untuk menjamin food security dan Bio security - studi penetapan lahan/area budidaya baik darat dan laut dilakukan oleh Komisi Nasional dibentuk oleh Menteri sebagai contoh: penetapan lokasi KJA yang dimungkinkan dimiliki oleh asing hasil rapat tanggal 25 April 2018
		d.Zona Tambahan; dan
		e.Landas kontinen.
(2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan		(2) Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mendahulukan kepentingan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.		nasional, berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.
BAB IV		
PENGELOLAAN PERIKANAN		
Pasal 6		Pasal 6
(1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.		Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan		(2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.		penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
	3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:	(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:	(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:
a. rencana pengelolaan perikanan;	a. rencana pengelolaan perikanan;	a. rencana pengelolaan perikanan;
b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik	b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Indonesia;		
c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;	c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
		d. kebijakan perlindungan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
		e. kebijakan perlindungan Hak asasi manusia di dalam usaha perikanan;
d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;	d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	f. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;	e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	g. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
		h. jenis, jumlah, dan ukuran kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan kapal pengangkut ikan hidup;
f. jenis, jumlah, dan ukuran alat	f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;	i. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
penangkapan ikan;		
g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;	g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;	j. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;	h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;	k. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;	i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;	l. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
j. sistem pemantauan kapal perikanan;	j. pelabuhan perikanan;	m. pelabuhan perikanan serta—pelabuhan—muat singgah pelabuhan utama bagi komoditas ikan hidup;
k. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;	k. sistem pemantauan kapal perikanan;	n. sistem pemantauan kapal perikanan;
l. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;	l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;	o. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan dan ditebarkan di perairan Indonesia;
m. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;	m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;	p. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
n. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta	n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;	q. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
lingkungannya;		
o. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;	o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;	r. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
p. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;	p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;	s. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
q. suaka perikanan;	q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;	t. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
r. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;	r. kawasan konservasi perairan;	u. kawasan konservasi perairan;
s. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan	s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;	v. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan serta jenis hama dan penyakit ikan karantina;
t. jenis ikan yang dilindungi.	t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan	w. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
	u. jenis ikan yang dilindungi.	x. Jenis dan genetik ikan yang dilindungi.
		y. Sistem jaminan kesehatan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:	(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:	(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;	a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;	a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
		b. jenis, jumlah, dan ukuran kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan kapal pengangkut ikan hidup;
b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;	b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;	c. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
		d. sistem perlindungan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
		e. sistem perlindungan Hak asasi manusia di dalam usaha perikanan;

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;	c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;	f. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;	d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;	g. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
e. sistem pemantauan kapal perikanan;	e. sistem pemantauan kapal perikanan;	h. sistem pemantauan kapal perikanan;
f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;	f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;	i. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan dan ditebarkan di perairan Indonesia;
g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;	g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;	j. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;	h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;	k. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;	i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;	l. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;	j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;	m. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
k. suaka perikanan;	k. kawasan konservasi perairan;	n. kawasan konservasi perairan;
l. wabah dan wilayah	l. wabah dan wilayah wabah	o. wabah dan wilayah wabah

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
wabah penyakit ikan;	penyakit ikan;	penyakit ikan serta jenis hama dan penyakit ikan karantina;
m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan	m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan	p. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
n. jenis ikan yang dilindungi.	n. jenis ikan yang dilindungi.	q. Jenis dan genetik ikan yang dilindungi.
		r. Standar sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan, baik dalam bentuk instalasi darat maupun instalasi laut yang bersifat menetap;
		s. Sistem jaminan kesehatan ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
(3) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi	(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.	(3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
nasional yang mengkaji sumber daya ikan.		pembudi daya ikan kecil.
(4) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.	(4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.	(4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.
(5) Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.	(5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.	(5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
(6) Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan perikanan	(6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau	(6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan,

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
nasional yang diketuai oleh Presiden, yang anggotanya terdiri atas menteri terkait, asosiasi perikanan, dan perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan perikanan.	kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.	kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional sebagai-mana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.		
Pasal 8		Pasal 8
(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian		(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, arus listrik, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.		membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.		(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, arus listrik, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan		(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>		<p>bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, arus listrik, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>
<p>(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah</p>		<p>(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, arus listrik, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
pengelolaan perikanan Republik Indonesia.		Republik Indonesia.
(5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.		(5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, arus listrik, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, arus listrik, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
	4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di	(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan	(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:	ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.	penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
a. alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;	(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
b. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan/atau		
c. alat penangkapan ikan yang dilarang.		
Pasal 10		Pasal 10
(1) Untuk kepentingan kerja sama internasional, Pemerintah:		(1) Untuk mengoptimalkan pengelolaan perikanan dengan mendahulukan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		<p>kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional untuk pengembangan riset dan/atau teknologi, konservasi, publikasi bersama, penguatan sarana dan prasarana serta kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pemantauan, pengawasan serta penegakan hukum, harmonisasi sistem, perdagangan dan pemasaran, serta pertukaran informasi.</p>
<p>a. dapat memublikasikan secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;</p>		<p>a. dapat memublikasikan secara berkala hal hal yang berkenaan dengan langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;</p>
<p>b. bekerja sama dengan negara tetangga atau dengan negara lain dalam rangka</p>		<p>b. bekerja sama dengan negara tetangga atau dengan negara lain dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di laut lepas, laut lepas yang bersifat tertutup, atau semi tertutup dan wilayah kantong;</p>		<p>daya ikan di laut lepas, laut lepas yang bersifat tertutup, atau semi tertutup dan wilayah kantong;</p>
<p>c. memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada negara bendera asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.</p>		<p>e. memberitahukan serta menyampaikan bukti-bukti terkait kepada negara bendera asal kapal yang dicurigai melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.</p>
<p>(2) Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerja sama pengelolaan perikanan regional dan internasional.</p>		<p>(2) Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan,</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		norma, dan kearifan lokal yang berlaku di Indonesia. kerja—sama—pengelolaan perikanan—regional—dan internasional.
Pasal 11		Pasal 11
(1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan, Menteri menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.		(1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan, Menteri menetapkan suatu keadaan kritis yang membahayakan atau dapat membahayakan sediaan ikan, spesies ikan, atau lahan pembudidayaan ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
(2) Menteri mengumumkan dan menyebarluaskan langkah-langkah keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		(2) Menteri mengumumkan dan menyebarluaskan langkah-langkah keadaan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 12		Pasal 12
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang		(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>		<p>mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p> <p>Catatan: Perlu diakomodasi pengendalian limbah industry pengolahan yang lokasinya berhimpitan dengan area sumber daya ikan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya Hasil rapat tanggal 25 April 2018</p>
<p>(2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>		<p>(2) Setiap orang dilarang membudidayakan, menebarkan, dan/atau memperdagangkan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan sumber daya genetik, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		<p>pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p> <p>Catatan: Sumber daya genetik tambahan hasil rapat tanggal 25 April 2018</p>
<p>(3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>		<p>(3) Setiap orang dilarang membudidayakan, menebarkan, dan/atau memperdagangkan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>
<p>(4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan</p>		<p>(4) Setiap orang dilarang menggunakan, menyimpan, dan/atau memperdagangkan obat-obatan, pakan, dan sarana produksi dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan,</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Republik Indonesia.		lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13		Pasal 13
(1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.		(1) Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
(1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.	(1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.	(1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah dalam rangka pelestarian sumber daya ikan dan ekosistem, serta upaya pemuliaan sumber daya ikan.
		(2) Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran plasma nutfah dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin pelestarian sumber daya ikan dan ekosistem, serta upaya pemuliaan sumber daya ikan.
(2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.	(2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.	(3) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah, dalam rangka pelestarian sumber daya ikan dan ekosistem, serta upaya pemuliaan sumber daya

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>(3) Pemerintah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p>	<p>(3) Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p>	<p>ikan.</p> <p>(4) Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p>
<p>(4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p>	<p>(4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p>	<p>(5) Setiap orang dilarang merusak dan/atau memperdagangkan plasma nutfah untuk menjamin pelestarian sumber daya ikan dan ekosistem, serta upaya pemuliaan sumber daya ikan.</p>
<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 15</p>		<p>Pasal 15</p>
<p>Pemerintah mengatur</p>		<p>Pemerintah mengatur</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
pemasukan dan/atau pengeluaran, jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.		pemasukan dan/atau pengeluaran, jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
	6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 15A	Pasal 15A
	Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan.	(1) Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan dan/atau ditebarkan di seluruh WPPNRI.
		(2) Pengendalian mutu induk dan benih yang dibudidayakan dan/atau ditebarkan di seluruh WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan : a. Cara pembenihan ikan yang baik; dan/atau b. Cara pembesaran ikan yang baik.

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		(disetujui tgl 19 April 2018 pukul 09. 25)
Pasal 16		Pasal 16
(1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.		(1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 17		Pasal 17
Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana		Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.		pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.
	7. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 18	Pasal 18	Pasal 18
(1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.	(1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan	(1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan dan perlindungan air dan lahan pembudidayaan ikan
		(2) Pemerintah daerah melaksanakan tata pemanfaatan dan perlindungan air dan lahan pembudidayaan ikan.
(2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.	(2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan	(3) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan dan perlindungan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan yang berkelanjutan, serta

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		menjaga tersedianya luasan sabuk hijau dan/atau ruang terbuka hijau untuk perlindungan dan kelestarian lingkungan
	(3) Pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah	(4) Pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan dan perlindungan air dan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 19		Pasal 19
(1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan		(1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan standar alat pembudidayaan, alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
dan lingkungannya.		pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
(1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.		(2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat pembudidayaan, alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
(2) Pemerintah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		(3) Pemerintah dan masyarakat menetapkan standar pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
		(4) Pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat pembudidayaan, alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 20</p>		<p>Pasal 20</p>
<p>(1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.</p>		<p>(1) Pemerintah menetapkan standar minimal mutu bahan baku, unit dan proses penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian ikan.</p>
		<p>(2) Setiap orang yang melakukan proses penanganan, pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan kesehatan ikan, serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		perikanan.
		(PEMBAHASAN TERAKHIR TGL 10 APRIL 2018 DI GMB 2 LT 12 DJPT dan tgl 16 April 2018 di Ditjen PB)
		(3) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
		(4) Sistem jaminan kesehatan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas subsistem: a. pengendalian hama dan penyakit ikan karantina; b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar kesehatan ikan dan lingkungan; dan c. sertifikasi.
(2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas		(1) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
subsistem:		subsistem:
		a. pembinaan mutu;
a. pengawasan dan pengendalian mutu;		b. pengawasan dan pengendalian mutu;
b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan		a. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan
c. sertifikasi.		b. sertifikasi.
(2) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.		(2) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
(3) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan		(3) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.		persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
(4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu.		(4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu.
(5) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.		(5) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
(6) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.		(6) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(7) Industri pengolahan ikan		(7) Industri pengolahan ikan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 21		Pasal 21
Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.		Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan. untuk konsumsi manusia.
Pasal 22		Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam		Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan kesehatan ikan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 21, diatur dengan Peraturan Pemerintah.		<p>mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Sampai disini yaaa... tgl 16 April 2018, di RR Vanamei Ditjen Perikanan Budidaya</p>
	8. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 23	Pasal 23	Pasal 23
(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.	(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan <i>makanan</i> , bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.	(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan , bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>(2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>(2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan <i>makanan</i>, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>(2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
	<p>(3) Pemerintah melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan <i>makanan</i>, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.</p>	<p>(3) Pemerintah melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.</p> <p>(disetujui tgl 19 April 2018 pukul 08.15)</p>
Pasal 24		Pasal 24
<p>(1) Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.</p>		<p>(1) Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>(2) Pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri.</p>		<p>(2) Pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri.</p>
<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di dalam negeri serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di dalam negeri serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(disetujui tgl 19 April 2018 pukul 08.55)</p>
<p>BAB V USAHA PERIKANAN</p>		<p>BAB V USAHA PERIKANAN</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.	(1) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.	(1) Pelaku usaha perikanan melakukan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang baik.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai praproduksi, produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. (disetujui tgl 19 April 2018 pukul 09.17)
	10. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C, yang	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 25A	Pasal 25A
	(1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.	(1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan wajib menerapkan standar mutu hasil perikanan.
	(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.	(2) Pemerintah menetapkan pola pembinaan dan pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.
		(3) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		Peraturan Menteri. (disetujui tgl 19 April 2018 pukul 09.55)
	Pasal 25B	Pasal 25B
	(1) Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.	(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan dan /atau memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
		(2) Pemerintah daerah ikut serta dalam penyelenggaraan dan/atau fasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
	(2) Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.	(3) Pemerintah mengendalikan ekspor dan impor produk hasil perikanan, dengan mendahulukan pemenuhan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		kebutuhan konsumsi ikan lokal dan nasional.
	(3) Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (disetujui tgl 19 April 2018 pukul 10.30)
	Pasal 25C	Pasal 25C
	(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri.	(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri.
	(2) Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan.	(2) Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antar industri

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		perikanan, nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan/atau koperasi perikanan.
	(3) Ketentuan mengenai pembinaan, pemberian fasilitas, kebersamaan, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	(3) Ketentuan mengenai pembinaan, pemberian fasilitas, kebersamaan, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (disetujui tgl 19 April 2018 Pukul 10.38)
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik		(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Indonesia wajib memiliki SIUP.		<p>perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.</p> <p>Penjelasan UU: pengangkutan terbatas dari <i>fishing ground</i> dan/atau lokasi pembudidayaan ikan ke lokasi pelabuhan muat singgah</p>
		<p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik atau penerima manfaat pada saat mengajukan permohonan SIUP.</p>
		<p>(3) Apabila terjadi perubahan komposisi pemilik atau</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		<p>penerima manfaat, pelaku usaha wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIUP dan izin berikutnya (SIPI,SIKPI dll), diusulkan untuk disatukan dan ditangani oleh satu lembaga yang terpisah dari otoritas regulasi. -SIUP untuk perikanan tangkap diberikan setelah menerima rekomendasi teknis terkait ketersediaan stok ikan dan alokasi setiap WPPP, serta memperhatikan kapasitas dan kompetensi pemohon. -SIUP untuk perikanan budidaya diberikan setelah menerima rekomendasi teknis terkait lokasi, komoditas, dan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		<p>sarana prasarana yang digunakan serta memperhatikan kapasitas dan kompetensi pemohon.</p> <p>-SIUP untuk pengolahan dan pemasaran masih perlu dibahas secara internal di PDSKP</p>
<p>(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.</p>		<p>(4) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bagi nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan/atau lembaga penelitian, pendidikan, pelatihan yang melaksanakan studi/percontohan dengan mengoperasikan kapal penangkap ikan atau melakukan pembudidayaan ikan.</p> <p>Catatan: dilengkapi pengolah, pemasar</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 27	Pasal 27	Pasal 27
		<p>(1) Usaha penangkapan ikan hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia yang pembuatannya dilakukan di dalam negeri.</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		(2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan 100 persen penanaman modal dalam negeri.
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.	(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.	(3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, laut lepas dan/atau wilayah yurisdiksi negara lain wajib memiliki SIPI.
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.	(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.</p>		<p>melakukan—penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.</p>
<p>(3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.</p>	<p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.</p>	<p>(5) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, laut lepas, dan/atau wilayah yurisdiksi negara lain atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli di atas kapal.</p>
<p>(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.</p>	<p>(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.</p>	<p>(6) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		<p>dan melaporkan kegiatan penangkapan maupun kegiatan usaha perikanan.</p> <p>Catatan : ketentuan lebih lanjut terkait persetujuan Pemerintah untuk usaha penangkapan ikan di wilayah yuridiksi Negara lain, diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
	<p>(5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.</p>	<p>(7) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.</p> <p>(disetujui tgl 19 April 2018 pukul 13. 35)</p>
	<p>12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
		<p>(1) Usaha pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan dari wilayah penangkapan dan/atau lokasi pembudidayaan ikan ke pelabuhan perikanan hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan menggunakan kapal perikanan berbendera Indonesia yang pembuatannya dilakukan di dalam negeri.</p>
		<p>(2) Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan 100 persen penanaman modal dalam negeri.</p>
(1) Setiap orang yang memiliki	(1) Setiap orang yang memiliki	(3) Setiap orang yang memiliki

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.</p>	<p>dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.</p>	<p>dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dari wilayah penangkapan dan/atau lokasi pembudidayaan ikan ke pelabuhan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.</p>
		<p>(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dari pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum ke pelabuhan di dalam negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>(5) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing dari pelabuhan utama ke pelabuhan diluar negeri untuk tujuan ekspor dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.	(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.	(6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
	(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.	(7) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan dari wilayah penangkapan

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		<p>dan/atau lokasi pembudidayaan ikan ke pelabuhan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.</p>
	<p>(4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.</p>	<p>(8) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.</p> <p>Disetujui tgl 19 April 2018 pukul 14.48</p>
	<p>13. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>13. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut:</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Pasal 28A	Pasal 28A
	Setiap orang dilarang:	Setiap orang dilarang:
	a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau	a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI;
	b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.	b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu;
		c. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI milik kapal atau orang lain; dan/atau Disetujui tgl 19 April 2018 pukul 14.50
		d. menggandakan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri. Disetujui tgl 19 April 2018 pukul 14.50
Pasal 29		Pasal 29
(1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya		(1) Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.</p>		<p>boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.</p> <p>Dihapus karena sudah diatur di Pasal 27</p>
<p>(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.</p>		<p>(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.</p> <p>Disetujui tgl 19 April 2018</p>
<p>Pasal 30</p>		<p>Pasal 30</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>(1) Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.</p>		<p>(1) Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.</p>
<p>(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian</p>		<p>(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
perikanan tersebut.		bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut.
(3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.		(3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal. Disetujui tgl 19 April 2018
Pasal 31		Pasal 31
(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI.		(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI.

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		Dihapus karena sudah diatur di Pasal 27
(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI.		<p>(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIKPI.</p> <p>Dihapus karena sudah diatur di Pasal 28 Disetujui tgl 19 April 2018</p>
	14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.	Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Disetujui tgl 19 April 2018 Batas Pembahasan tgl 19 April 2018. Pukul 15.05 RR. Carpio (BKIPM) Rencana pembahasan lebih</p>

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
		<p>lanjut: Rabu, 2 Mei 2018. Tempat : PSDKP</p>
Pasal 33		
<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		
Pasal 34		
(1) Kapal perikanan berdasarkan fungsinya meliputi:		
a. kapal penangkap ikan;		
b. kapal pengangkut ikan;		
c. kapal pengolah ikan;		
d. kapal latihan perikanan;		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan		
f. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.		
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
Pasal 35		
(1)Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.		
(2)Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.		
	15. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 35A	
	(1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.	
	(2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.	
	(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	izin, atau pencabutan izin.	
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	
	16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 36	Pasal 36	
(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.	(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.	
(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:	(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:	
a. bukti kepemilikan;	a. bukti kepemilikan;	
b. identitas pemilik; dan	b. identitas pemilik; dan	
c. surat ukur.	c. surat ukur.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.</p>	<p>(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.</p>	
<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>(5) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 37		
Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan.		
Pasal 38		
(1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.		
(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
ikan lainnya.		
(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.		
Pasal 39		
Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan ukuran dan jenis tertentu dimungkinkan menggunakan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan secara bergantian berdasarkan musim dan daerah operasi penangkapan.		
Pasal 40		
Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan,		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.		
	17. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 41	Pasal 41	
(1) Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan.	(1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.	
(2) Menteri menetapkan:	(2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:	
a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;	a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;	
b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan	b. klasifikasi pelabuhan perikanan;	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;		
c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;	c. pengelolaan pelabuhan perikanan;	
d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan	d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;	
e. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.	e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan	
	f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.	
(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut	(3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.	mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.	
(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.	(4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.	
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.	
	18. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 41A	
	(1) Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.	
	(2) Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	
	a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;	
	b. pelayanan bongkar muat;	
	c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;	
	d. pemasaran dan distribusi ikan;	
	e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;	
	f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;	
	g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;	
	i. pelaksanaan kesyahbandaran;	
	j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;	
	k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;	
	l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;	
	m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau	
	n. pengendalian lingkungan.	
	19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 42	Pasal 42	
(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.	(1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.	
(2) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib	(2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar.		
	a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;	
	b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;	
	c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;	
	d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;	
	e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;	
	f. memeriksa <i>log book</i> penangkapan dan pengangkutan ikan;	
	g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;	
	h. mengawasi pemanduan;	
	i. mengawasi pengisian bahan bakar;	
	j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	pelabuhan perikanan;	
	k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;	
	l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;	
	m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;	
	n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;	
	o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan	
	p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.	
(3) Selain menerbitkan surat izin berlayar, syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan lain, yakni:	(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
a. memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan		
b. memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal perikanan.		
(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri.	(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.	
	(5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.	
	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 43	Pasal 43	
Setiap kapal perikanan yang	Setiap kapal perikanan yang	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan.	melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.	
	21. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 44	Pasal 44	
(1) Surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat	(1) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.	
(2) dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.	(2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.	
(3) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	
(4) Ketentuan lebih lanjut		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.		
Pasal 45		
Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh surat laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.		
BAB VI SISTEM INFORMASI DAN DATA STATISTIK PERIKANAN		
	22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 46	Pasal 46	
(1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta	(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.	menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.	
(2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.	(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.	
	23. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 46A	
	Pemerintah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data <i>log book</i> penangkapan dan pengangkutan ikan,	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan.	
Pasal 47		
(1) Pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.		
(2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.		
BAB VII		
PUNGUTAN PERIKANAN		
	24. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 48	Pasal 48	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
(1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.	(1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.	
	(1a) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.	
(2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.	(1) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.	
Pasal 49		
Setiap orang asing yang mendapat izin penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.		
	25. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 50	Pasal 50	
Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dipergunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.	Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya.	
Pasal 51		
Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan perikanan dan penggunaan pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
BAB VIII		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN		
Pasal 52		
Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/ budaya lokal.</p>		
<p>Pasal 53</p>		
<p>(1) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.</p>		
<p>(2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
dengan:		
a. pelaksana penelitian dan pengembangan;		
b. pelaku usaha perikanan;		
c. asosiasi perikanan; dan/atau		
d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.		
Pasal 54		
Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.		
Pasal 55		
(1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah.		
(2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.</p>		
<p>(3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.</p>		
<p>Pasal 56</p>		
<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
<p>BAB IX</p>		
<p>PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 57		
(1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan.		
(2) Pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dan/atau pelatihan perikanan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional.		
Pasal 58		
Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan.		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 59		
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
BAB X		
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA-IKAN KECIL		
Pasal 60		
(1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil melalui:		
a. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
pembudi daya-ikan kecil;		
b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan		
c. penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi perikanan.		
(2) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.		
Pasal 61		
(1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
perikanan Republik Indonesia.		
(2) Pembudi daya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.		
(3) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.		
(3) Nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
(4) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.		
Pasal 62		
Pemerintah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 63		
Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.		
Pasal 64		
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
BAB XI		
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN		
	26. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 65	Pasal 65	
(1) Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.	
(2) Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.		
BAB XII		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
PENGAWASAN PERIKANAN		
	27. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 66	Pasal 66	
(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.	(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.	
(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.	(2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.	
(3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.	(3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:	
	a. kegiatan penangkapan ikan;	
	b. pembudidayaan ikan, perbenihan;	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;	
	d. mutu hasil perikanan;	
	e. distribusi keluar masuk obat ikan;	
	f. konservasi;	
	g. pencemaran akibat perbuatan manusia;	
	h. plasma nutfah;	
	i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan	
	j. ikan hasil rekayasa genetik.	
	28. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 66A, Pasal 66B, dan Pasal 66C, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 66A	
	(1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perikanan.	
	(3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.	
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	
	Pasal 66B	
	(1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melaksanakan tugas di:	
	a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;	
	b. kapal perikanan;	
	c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;	
	d. pelabuhan tangkahan;	
	e. sentra kegiatan perikanan;	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	f. area pembenihan ikan;	
	g. area pembudidayaan ikan;	
	h. unit pengolahan ikan; dan/atau	
	i. kawasan konservasi perairan.	
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	
	Pasal 66C	
	(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pengawas perikanan berwenang:	
	a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;	
	b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;	
	c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;	
	d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	untuk kegiatan perikanan;	
	e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;	
	f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;	
	g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;	
	h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;	
	i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkan kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;	
	j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
	k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau	
	l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.	
Pasal 67		
Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.		
Pasal 68		
Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.		
	29. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 69	Pasal 69	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
(1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.	(1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.	
(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.	(2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.	
(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.	(3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.	
(4) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud	(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.	(1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.	
Pasal 70		
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan perikanan, keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan, kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri lainnya, yang digunakan oleh pengawas perikanan dan/atau yang dipasang di atas kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
BAB XIII		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
PENGADILAN PERIKANAN		
	30. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 71	Pasal 71	
(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.	(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.	
(2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.	(2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.	
(3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.	(3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.	
(4) Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah	(4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.		
(5) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.	(5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	
(6) Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.		
	31. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 71A	
	Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.	
BAB XIV		
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN		
DI SIDANG PENGADILAN PERIKANAN		
Bagian Kesatu		
Penyidikan		
Pasal 72		
Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.		
	32. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 73	Pasal 73	
(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan	(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.	pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.	(2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.	
(3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.	(3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.	
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:	(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.	
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;		
c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;		
d. mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;		
e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;		
f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;		
g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
perikanan;		
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;		
i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;		
j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;		
k. melakukan penghentian penyidikan; dan		
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.		
(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.	(5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.	
(6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
lama 20 (dua puluh) hari.		
(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.		
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.		
(9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.		
	33.Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 73A dan Pasal 73B, yang berbunyi sebagai berikut:	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Pasal 73A	
	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:	
	a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;	
	b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;	
	c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;	
	d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;	
	e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;	
	f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;	
	g. memotret tersangka dan/atau	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;	
	h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;	
	i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;	
	j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;	
	k. melakukan penghentian penyidikan; dan	
	l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.	
	Pasal 73B	
	(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.	
	(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.	
	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.	
	(5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.	
	(6) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.	
Bagian Kedua		
Penuntutan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 74		
Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.		
	34. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 75	Pasal 75	
(1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.	(1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.	
(2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	(2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	
a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 5	a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
(lima) tahun;		
b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan	b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan	
c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.	c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.	
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pelaksanaannya harus sudah diterapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.		
	35. Ketentuan Pasal 76 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 76	Pasal 76	
(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5	(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
(lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.	penyidikan.	
(2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.	(2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.	
(3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.	(3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.	
(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada	(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
penyidik.		
(5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.	(5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.	
(6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.	(6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.	
(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.	(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.	(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.	
	(9) Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.	
	36. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1(satu) bagian yakni Bagian Kedua A, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Bagian Kedua A	
	Barang Bukti	
	Pasal 76A	
	Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.	
	Pasal 76B	
	(1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.	
	(2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.	
	Pasal 76C	
	(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.	
	(2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	(3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.	
	(4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	(5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.	
	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
Bagian Ketiga		
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan		
Pasal 77		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p>		
<p>Pasal 78</p>		
<p>(1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim <i>ad hoc</i>.</p>		
<p>(2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim <i>ad hoc</i> dan 1 (satu) hakim karier.</p>		
<p>(3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.</p>		
<p>(4) Hakim <i>ad hoc</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.</p>		
	<p>37. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 78A, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 78A	
	(1) Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan perikanan, dibentuk subkepaniteraan pengadilan perikanan yang dipimpin oleh seorang panitera muda.	
	(2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti.	
	(3) Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan berasal dari lingkungan pengadilan negeri.	
	(4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan serta susunan organisasi, tugas, dan tata kerja subkepaniteraan pengadilan perikanan diatur dengan peraturan Mahkamah Agung	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 79		
Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.		
Pasal 80		
(1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.		
(2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.		
Pasal 81		
(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>(2)Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.</p>		
<p>(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.</p>		
<p>Pasal 82</p>		
<p>(1)Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
diterima oleh pengadilan tinggi.		
(2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.		
(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.		
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 83		
(1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.		
(2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.		
(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila perlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.		
(4) Ketentuan sebagaimana		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.		
	38. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 83A, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 83A	
	(1) Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.	
	(2) Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal.	
	(3) Ketentuan mengenai pemulangan	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB XV		
KETENTUAN PIDANA		
Pasal 84		
(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).		
(2)Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
miliar dua ratus juta rupiah).		
<p>(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>		
	39. Ketentuan Pasal 85 diubah	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 85	Pasal 85	
<p>Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 86		
<p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>		
<p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>		
<p>(3)Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>		
<p>(4)Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>		
<p>Pasal 87</p>		
<p>(1)Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		
(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
Pasal 88		
Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>		
<p>Pasal 89</p>		
<p>Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>		
<p>Pasal 90</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>		
<p>Pasal 91</p>		
<p>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).		
Pasal 92		
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).		
	40. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 93	Pasal 93	
(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan	(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	
<p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda</p>	<p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>		
	<p>(2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	
	<p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	
<p>Pasal 94</p>		
<p>Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).		
	41. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 94A	
	Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	
Pasal 95		
Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>		
<p>Pasal 96</p>		
<p>Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>		
<p>Pasal 97</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>(1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>		
<p>(2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2),</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		
(3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
	42. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 98	Pasal 98	
Nakhoda yang berlayar tidak	Nakhoda kapal perikanan yang tidak	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	<p>memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	
<p>Pasal 99</p>		
<p>Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		
<p>Pasal 100</p>		
<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>		
	<p>43. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D, yang berbunyi sebagai berikut:</p>	
	<p>Pasal 100A</p>	
	<p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.</p>	
	<p>Pasal 100B</p>	
	<p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3),</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi dayakan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	
	Pasal 100C	
	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi dayakan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
	Pasal 100D	
	Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.	
Pasal 101		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.</p>		
<p>Pasal 102</p>		
<p>Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 103		
(1)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan.		
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.		
Pasal 104		
(1)Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.		
(2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.		
Pasal 105	44. Ketentuan Pasal 105 dihapus.	
(1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara.		
(2) Kepada aparat penegak hukum yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
insentif yang disisihkan dari hasil lelang.		
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Menteri.		
BAB XVI		
KETENTUAN PERALIHAN		
Pasal 106		
Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.		
Pasal 107		
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
pengadilan bagi perkara tindak pidana di bidang perikanan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini.		
Pasal 108		
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:		
a. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan tetap diberlakukan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini;		
b. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah diperiksa tetapi belum diputus oleh pengadilan negeri tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini; dan</p>		
<p>c. perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum mulai diperiksa dilimpahkan kepada pengadilan perikanan yang berwenang.</p>		
<p>Pasal 109</p>		
<p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.		
BAB XVII		
KETENTUAN PENUTUP		
	45. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:	
Pasal 110	Pasal 110	
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	
a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan	a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan	
b. ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	b. Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan;	
	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	46. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 110A, yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 110A	
	Semua Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	
Pasal 111		
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.		
	PASAL II	
	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Disahkan di Jakarta	Disahkan di Jakarta	
pada tanggal 6 Oktober 2004	pada tanggal 29 Oktober 2009	
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
ttd.	ttd.	
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI	DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009	
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
ttd.	ttd.	
BAMBANG KESOWO	PATRIALIS AKBAR	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 118.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 154	
PENJELASAN	PENJELASAN	
ATAS	ATAS	
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009	
TENTANG	TENTANG	
PERIKANAN	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN	
I. UMUM	UMUM	
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam	Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.</p> <p>Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on The Law of the Sea</i> 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan</p>	<p>depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.</p> <p>Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan</p>	<p>yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (<i>sovereign rights</i>) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.</p>	<p>metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern. Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan <i>illegal fishing</i> lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Namun pada</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang</p>	<p>kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>perikanan. Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (<i>lex specialis</i>). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materil dan hukum formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang</p>	<p>terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut. Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi: Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-Undang ini rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat.</p> <p>Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Namun demikian, mengingat masih diperlukan persiapan maka pengadilan perikanan yang telah dibentuk tersebut, baru melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Pengadilan perikanan</p>	<p>kesyahbandaran.</p> <p>Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.</p> <p>Di samping itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier pengadilan negeri dan 2 (dua) orang hakim <i>ad hoc</i>.</p> <p>Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan; b. pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya; c. pengelolaan perikanan dilakukan dengan 		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;</p> <p>d. pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;</p> <p>e. pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;</p> <p>f. pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistim informasi dan data statistik perikanan;</p> <p>g. penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;</p> <p>h. pengelolaan perikanan yang</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;</p> <p>i. pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi dayakan kecil;</p> <p>j. pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;</p> <p>k. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;</p> <p>l. pengawasan perikanan;</p> <p>m. pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI-AL dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;</p> <p>n. pembentukan pengadilan perikanan; dan</p> <p>o. pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang ini merupakan pembaharuan dan penyempurnaan pengaturan di bidang perikanan sebagai</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.		
PASAL DEMI PASAL	II. PASAL DEMI PASAL	
	Pasal I	
	Angka 1	
Pasal 1	Pasal 1	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
	Angka 2	
Pasal 2	Pasal 2	
Cukup jelas	Huruf a Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.	
	Huruf b Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warganegara tanpa kecuali.	
	Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.	
	Huruf d Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.	
	Huruf e Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.	
	Huruf f Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.	
	Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.	
	Huruf h Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.	
	Huruf i Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.	
	Huruf j Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	<p>mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.</p>	
	<p>Huruf k Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.</p>	
Pasal 3		
Cukup jelas		
Pasal 4		
Cukup jelas		
Pasal 5		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Yang dimaksud dengan “pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” adalah pengelolaan perikanan di laut lepas.		
Pasal 6		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.		
	Angka 3	
Pasal 7	Pasal 7	
Ayat (1)	Ayat (1)	
Huruf a	Huruf a	
Cukup jelas	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Huruf b	Huruf b	
Yang dimaksud dengan “potensi dan alokasi sumber daya ikan” adalah termasuk juga ikan yang beruaya.	Cukup jelas.	
Huruf c	Huruf c	
Yang dimaksud dengan “jumlah tangkapan yang diperbolehkan” adalah banyaknya sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan kelestariannya sehingga diperlukan adanya data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan sumber daya ikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara faktual setiap daerah penangkapan. Di samping itu, pelaksanaan penerapan prinsip jumlah tangkapan yang diperbolehkan wajib memperhatikan kewajiban	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
internasional di bidang perikanan.		
Huruf d	Huruf d	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Huruf e	Huruf e	
Yang dimaksud dengan “potensi dan alokasi induk dan benih ikan tertentu” adalah induk dan benih ikan tertentu yang ditangkap dari alam.	Cukup jelas.	
Huruf f	Huruf f	
Yang dimaksud dengan “ukuran alat penangkapan” adalah termasuk juga ukuran mata jaring.	Cukup jelas.	
Huruf g	Huruf g	
Yang dimaksud dengan “alat bantu penangkapan” adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
karang buatan.		
Huruf h	Huruf h	
Yang dimaksud dengan “waktu atau musim penangkapan” adalah penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya.	Cukup jelas.	
Huruf i	Huruf i	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Huruf j	Huruf j	
Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal perikanan” adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan, yang menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan. Contoh: sistem pemantauan kapal perikanan (<i>vessel monitoring system/VMS</i>).	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Huruf k	Huruf k	
<p>Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber daya ikan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal perikanan” adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan kapal perikanan (<i>vessel monitoring system/VMS</i>).</p>	
Huruf l	Huruf l	
<p>Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan berbasis budi daya” adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.</p>	<p>Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	keaslian sumber daya ikan.	
Huruf m	Huruf m	
<p>Sesuai dengan perkembangan teknologi, pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya, pencemaran lingkungan sumber daya ikan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan berbasis budi daya” adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.</p>	
Huruf n	Huruf n	
Cukup jelas	<p>Sesuai dengan perkembangan teknologi, pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum,</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	<p>perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum.</p> <p>Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya, pencemaran lingkungan sumber daya ikan.</p>	
Huruf o	Huruf o	
<p>Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung/berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.</p>	Cukup jelas.	
Huruf p	Huruf p	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Cukup jelas	Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.	
Huruf q	Huruf q	
Yang dimaksud dengan “suaka perikanan” adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.	Cukup jelas.	
Huruf r	Huruf r	
Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan	Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan” adalah kawasan	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tertentu terjangkau wabah, dan Menteri menetapkan langkah-langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.</p>	<p>perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.</p>	
Huruf s	Huruf s	
Cukup jelas	<p>Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tersebut terjangkau wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.</p>	
Huruf t	Huruf t	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
	Huruf u	
	Cukup jelas.	
Ayat (2)	Ayat (2)	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Cukup jelas	Cukup jelas	
Ayat (3)	Ayat (3)	
Yang dimaksud dengan “komisi nasional” adalah kelompok yang melakukan pengkajian potensi sumber daya ikan yang terdiri atas pakar, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.	Cukup jelas.	
Ayat (4)	Ayat (4)	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Ayat (5)	Ayat (5)	
Yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah: <i>pisces</i> (ikan bersirip); a. <i>crustacea</i> (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya); b. <i>mollusca</i> (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya); c. <i>coelenterata</i> (ubur-ubur dan sebangsanya);	Yang dimaksud dengan “para ahli” adalah terdiri dari pakar, akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>d. <i>echinodermata</i> (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);</p> <p>e. <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya);</p> <p>f. <i>reptilia</i> (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);</p> <p>g. <i>mammalia</i> (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);</p> <p>h. <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan</p> <p>i. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.</p>		
Ayat (6)	Ayat (6)	
Cukup jelas	<p>Yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah:</p> <p>a. ikan bersirip (<i>pisces</i>);</p> <p>b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (<i>crustacea</i>);</p> <p>c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita,</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	<p>siput, dan sebangsanya (<i>mollusca</i>);</p> <p>d. ubur-ubur dan sebangsanya (<i>coelenterata</i>);</p> <p>e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (<i>echinodermata</i>);</p> <p>f. kodok dan sebangsanya (<i>amphibia</i>);</p> <p>g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (<i>reptilia</i>);</p> <p>h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (<i>mammalia</i>);</p> <p>i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (<i>algae</i>); dan</p> <p>j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;</p> <p>semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.</p>	
Ayat (7)		
Cukup jelas		
Pasal 8		
Ayat (1)		
Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.</p>		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Ayat (3)		
Cukup jelas		
Ayat (4)		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Cukup jelas		
Ayat (5)		
Cukup jelas		
Ayat (6)		
Cukup jelas		
	Angka 4	
Pasal 9	Pasal 9	
<p>Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan</p>	<p>Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan. Larangan tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dicantumkan dalam pemberian perizinan penangkapan dan merupakan satu kesatuan dengan kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan.</p>		
Pasal 10		
Ayat (1)		
Huruf a		
Cukup jelas		
Huruf b		
<p>Yang dimaksud dengan “laut lepas yang bersifat tertutup atau semi tertutup” adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
dikelilingi oleh dua negara atau lebih, yang dihubungkan dengan wilayah laut lainnya atau samudera, oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya, atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih.		
Yang dimaksud dengan “wilayah kantong (<i>pocket area</i>)” adalah laut lepas yang dikelilingi oleh zona ekonomi eksklusif dari beberapa negara, misalnya di utara Papua terdapat laut lepas yang dibatasi oleh ZEE Indonesia, ZEE Papua New Guinea, ZEE Palau, dan ZEE <i>Federation State of Micronesia</i> .		
Huruf c		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Keanggotaan Pemerintah dalam kerja sama regional dan internasional dilakukan secara		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
selektif.		
Dalam hal tertentu Pemerintah diharapkan proaktif menyponsori pembentukan lembaga regional dan internasional bagi kemajuan pembangunan perikanan Indonesia.		
Pasal 11		
Ayat (1)		
Yang dimaksud dengan “keadaan kritis” adalah suatu penurunan serius akibat penangkapan yang berlebihan atas ketersediaan jenis ikan tertentu, keadaan berjangkitnya wabah penyakit ikan, atau suatu perubahan besar dari perubahan lingkungan akibat pencemaran yang berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya ikan yang harus ditangani dan memerlukan tindakan segera.		
Ayat (2)		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Cukup jelas		
Pasal 12		
Ayat (1)		
<p>Yang dimaksud dengan “pencemaran sumber daya ikan” adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.</p>		
<p>Yang dimaksud dengan “kerusakan sumber daya ikan” adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Ayat (3)		
Cukup jelas		
Ayat (4)		
Cukup jelas		
Ayat (5)		
Cukup jelas		
Pasal 13		
Ayat (1)		
Kawasan konservasi yang terkait dengan perikanan, antara lain, adalah terumbu karang, padang lamun, bakau, rawa, danau, sungai, dan embung yang dianggap penting		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>untuk dilakukan konservasi. Dalam hal ini Pemerintah dapat melakukan penetapan kawasan konservasi, antara lain, sebagai suaka alam perairan, taman nasional perairan, taman wisata perairan, dan/atau suaka perikanan.</p>		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
	Angka 5	
Pasal 14	Pasal 14	
Ayat (1)	Ayat (1)	
<p>Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru, untuk melindungi plasma nutfah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak,</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi plasma nutfah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, di samping juga untuk melindungi ekosistem yang ada.	disamping juga sebagai bentuk perlindungan ekosistem yang ada.	
Ayat (2)	Ayat (2)	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Ayat (3)	Ayat (3)	
Yang dimaksud dengan “ikan jenis baru” adalah ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun ikan yang berasal dari hasil pemuliaan baik dalam negeri maupun luar negeri.	Yang dimaksud dengan “ikan jenis baru” adalah ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun ikan yang berasal dari hasil pemuliaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.	
Ayat (4)	Ayat (4)	
Cukup jelas	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Ayat (5)	Ayat (5)	
Cukup jelas	Cukup jelas	
Pasal 15		
<p>Yang dimaksud dengan “calon induk ikan” adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.</p> <p>Yang dimaksud dengan “induk ikan” adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih, sedangkan benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.</p> <p>Untuk tujuan peningkatan produksi melalui perbaikan mutu ikan dari hasil pembudidayaan, diperlukan jenis dan/atau varietas ikan baru yang belum terdapat di dalam negeri. Namun, pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dapat menjadi media pembawa bagi masuk</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya ke dalam negeri dan/atau dapat menjadi predator atau kompetitor yang menyebabkan langkanya jenis ikan lokal. Oleh karena itu, pemasukannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan pengeluaran jenis calon induk, induk, dan benih ikan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk menjamin pembudidayaan ikan jenis baru tersebut secara berkelanjutan.</p>		
	Angka 6	
	Pasal 15A	
	Cukup jelas.	
Pasal 16		
Ayat (1)		
Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia (<i>indigenous species</i>), juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem asli alam Indonesia.</p>		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Pasal 17		
<p>Yang dimaksud dengan “sarana pembudidayaan ikan” adalah, antara lain, pakan ikan, obat ikan, pupuk, dan keramba. Yang dimaksud dengan “prasarana pembudidayaan ikan” adalah, antara lain, kolam, tambak, dan saluran tambak. Dalam mengatur dan mengembangkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait.</p>		
	Angka 7	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 18	Pasal 18	
Ayat (1)	Ayat (1)	
<p>Setiap jenis ikan yang dibudidayakan memerlukan persyaratan teknis dan tingkat teknologi yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sehingga distribusi dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan teknis pembudidayaan ikan serta dapat dihindari penggunaan lahan yang dapat merugikan pembudidayaan ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau (<i>greenbelt</i>).</p>	<p>Tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dimaksudkan agar distribusi dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan teknis pembudidayaan ikan serta dapat dihindari penggunaan lahan yang dapat merugikan pembudidayaan ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau (<i>greenbelt</i>).</p>	
Ayat (2)	Ayat (2)	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	
	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Ayat (4)	
	Cukup jelas.	
Pasal 19		
Ayat (1)		
Yang dimaksud dengan “pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya” adalah upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antar faktor lingkungan, ketahanan ikan, serta hama penyakit ikan dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat ikan.		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Ayat (3)		
Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya harus dilakukan secara bersama-		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
sama, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengenali hama dan penyakit ikan, identifikasi, pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kesehatan ikan, serta permasalahan lingkungan pembudidayaan.		
Ayat (4)		
Cukup jelas		
Pasal 20		
Ayat (1)		
<p>Yang dimaksud dengan “pengolahan ikan” adalah rangkaian kegiatan dan/ atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.</p> <p>Yang dimaksud dengan “produk perikanan” adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.</p> <p>Yang dimaksud dengan “kelayakan pengolahan” adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, sanitasi, higiene, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan.</p> <p>Yang dimaksud dengan “sistem jaminan mutu dan keamanan” adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.</p>		
Ayat (2)		
Huruf a		
<p>Yang dimaksud dengan “pengawasan dan pengendalian mutu” adalah semua kegiatan menilai, memeriksa,</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.		
Huruf b		
Standar mutu meliputi, antara lain, ukuran, jumlah, rupa, spesifikasi produk perikanan, dan hasil pengolahan ikan.		
Huruf c		
Cukup jelas		
Ayat (3)		
Yang dimaksud dengan “penanganan” adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.		
Ayat (4)		
Cukup jelas		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Ayat (5)		
Cukup jelas		
Ayat (6)		
Untuk menjamin hak konsumen ikan dan produk perikanan, produk harus aman, sehat, dan tidak kadaluarsa.		
Ayat (7)		
Cukup jelas		
Ayat (8)		
Cukup jelas		
Pasal 21		
Yang dimaksud dengan "sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia" adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.		
Pasal 22		
Cukup jelas		
	Angka 8	
Pasal 23	Pasal 23	
Cukup jelas	Cukup jelas	
	Ayat (1)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	
	Kewajiban menyosialisasikan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan, termasuk juga bahan atau alat yang diizinkan.	
Pasal 24		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Cukup jelas		
	Angka 9	
Pasal 25	Pasal 25	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
	Angka 10	
	Pasal 25A	
	Cukup jelas.	
	Pasal 25B	
	Cukup jelas.	
	Pasal 25C	
	Ayat (1)	
	Industri perikanan diantaranya meliputi industri yang bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta industri pengolahan perikanan.	
	Ayat (2)	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	
	Cukup jelas.	
Pasal 26		
Cukup jelas		
	Angka 11	
Pasal 27	Pasal 27	
Cukup jelas	Ayat (1)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	
	Yang dimaksud dengan "SIPI asli" adalah SIPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Yang dimaksud dengan "membawa	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	SIPI asli” adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap ikan yang sedang dioperasikan.	
	Ayat (4)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (5)	
	Cukup jelas.	
	Angka 12	
Pasal 28	Pasal 28	
Ayat (1)	Ayat (1)	
SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah SIKPI asli dan bukan foto copy dan/atau salinan yang mirip dengan SIKPI asli.	Cukup jelas.	
Ayat (2)	Ayat (2)	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	<p>Yang dimaksud dengan “SIKPI asli” adalah SIKPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.</p> <p>Yang dimaksud dengan “membawa SIKPI asli” adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal pengangkut ikan yang sedang dioperasikan.</p>	
	Ayat (4)	
	Cukup jelas.	
	Angka 13	
	Pasal 28A	
	Cukup jelas.	
Pasal 29		
Cukup jelas		
Pasal 30		
Cukup jelas		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 31		
Ayat (1)		
SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah SIPI asli dan bukan foto copy dan/atau salinan yang mirip dengan SIPI asli.		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
	Angka 14	
Pasal 32	Pasal 32	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Pasal 33		
Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial” adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga Pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka pendidikan, penyuluhan,		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan, dan/atau wisata.		
Pasal 34		
Cukup jelas		
Pasal 35		
Ayat (1)		
Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
	Angka 15	
	Pasal 35A	
	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Angka 16	
Pasal 36	Pasal 36	
Ayat (1)	Ayat (1)	
<p>Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI/SIKPI. Buku kapal perikanan dimaksud bukan sebagai <i>gros akte</i> pendaftaran kapal yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.</p>	<p>Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI atau SIKPI. Buku kapal perikanan dimaksud bukan sebagai <i>grosse akte</i> pendaftaran kapal yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia bagi kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.</p>	
Ayat (2)	Ayat (2)	
Cukup jelas	<p>Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen, antara lain memuat Nama Kapal, Nomor Register, Tanda penghubung radio, Dimana kapal dibuat, Tipe kapal, Metode dan tipe alat tangkap, Tonage,</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Panjang, Dalam, kekuatan mesin, Gambar kapal, Nama dan alamat pemilik, Nama perusahaan yang menggunakan kapal, dan Sejarah pemilikan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.	
Ayat (3)	Ayat (3)	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Ayat (4)	Ayat (4)	
Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat tanda kebangsaan terlebih dahulu didaftarkan di dalam buku kapal perikanan.	Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat tanda kebangsaan terlebih dahulu didaftarkan di dalam buku kapal perikanan.	
	Ayat (5)	
	Cukup jelas.	
Pasal 37		
Yang dimaksud dengan “tanda pengenal kapal perikanan” adalah tanda atau notasi, antara lain, identitas tentang jenis kapal, ukuran kapal, daerah penangkapan, dan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
nomor registrasi tempat kapal tercatat sebagai kapal perikanan.		
Pasal 38		
Ayat (1)		
Kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI.		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Ayat (3)		
Cukup jelas		
Pasal 39		
Yang dimaksud dengan “kapal perikanan dengan ukuran dan jenis tertentu” adalah kapal yang dipergunakan oleh nelayan kecil.		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 40		
Cukup jelas		
	Angka 17	
Pasal 41	Pasal 41	
Ayat (1)	Ayat (1)	
<p>Dalam rangka pengembangan perikanan, Pemerintah membangun dan membina pelabuhan perikanan yang berfungsi, antara lain, sebagai tempat tambat-labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.</p>	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Ayat (2)	Ayat (2)	
Huruf a	Huruf a	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Huruf b	Huruf b	
Cukup jelas	Klasifikasi pelabuhan perikanan termasuk diantaranya pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan pelabuhan perikanan nusantara dan pelabuhan perikanan pantai.	
Huruf c	Huruf c	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Huruf d	Huruf d	
Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.		
Huruf e	Huruf e	
Pihak swasta dapat membangun pelabuhan perikanan atas persetujuan Menteri.	Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.	
	Huruf f	
	Cukup jelas.	
Ayat (3)	Ayat (3)	
Cukup jelas	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Ayat (4)	Ayat (4)	
Yang dimaksud dengan “bongkar muat ikan” adalah termasuk juga pendaratan ikan.	Yang dimaksud dengan “bongkar muat ikan” adalah termasuk juga pendaratan ikan.	
	Ayat (5)	
	Cukup jelas.	
	Angka 18	
	Pasal 41A	
	Cukup jelas.	
	Angka 19	
Pasal 42	Pasal 42	
Ayat (1)	Ayat (1)	
Cukup jelas	Yang dimaksud dengan “syahbandar di pelabuhan perikanan” adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Ayat (2)	Ayat (2)	
Cukup jelas	Huruf a	
	Cukup jelas.	
	Huruf b	
	Cukup jelas.	
	Huruf c	
	Cukup jelas.	
	Huruf d	
	Cukup jelas.	
	Huruf e	
	Cukup jelas.	
	Huruf f	
	Yang dimaksud dengan “ <i>log book</i> ” adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Huruf g	
	Cukup jelas.	
	Huruf h	
	Cukup jelas.	
	Huruf i	
	Cukup jelas.	
	Huruf j	
	Cukup jelas.	
	Huruf k	
	Cukup jelas.	
	Huruf l	
	Cukup jelas.	
	Huruf m	
	Cukup jelas.	
	Huruf n	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Cukup jelas.	
	Huruf o	
	Cukup jelas.	
	Huruf p	
	Cukup jelas.	
Ayat (3)	Ayat (3)	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Ayat (4)	Ayat (4)	
Syahbandar yang akan diangkat oleh Menteri harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran yang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kesyahbandaraan.	Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.	
	Ayat (5)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (6)	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Cukup jelas.	
	Angka 20	
Pasal 43	Pasal 43	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
	Angka 21	
Pasal 44	Pasal 44	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Pasal 45		
<p>Kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan termasuk dari pelabuhan yang dibangun pihak swasta hanya dimungkinkan apabila di tempat tersebut tidak ada pelabuhan perikanan.</p> <p>Termasuk kapal perikanan yang berlayar tidak dari pelabuhan perikanan di antaranya kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan tangkahan, pelabuhan rakyat, dan pelabuhan lainnya wajib</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>memperoleh SLO dari pengawas perikanan. Ketentuan ini hanya dimungkinkan berlaku bagi kapal perikanan yang pada daerah tersebut memang tidak ada pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan umum, dan fasilitas lainnya. Dalam hubungan ini, maka surat izin berlayar dimungkinkan untuk diterbitkan oleh syahbandar setempat.</p>		
	Angka 22	
Pasal 46	Pasal 46	
Ayat (1)	Ayat (1)	
<p>Dalam rangka penyusunan rencana pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan serta penilaian kemajuannya, diperlukan data teknik, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, serta sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat</p>	<p>Dalam rangka penyusunan rencana pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan serta kemajuannya, disusun data teknik, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia.</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia. Data dan informasi tersebut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan; daerah dan musim penangkapan; jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; jumlah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan ikan; luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan; jumlah nelayan dan pembudi daya ikan; ukuran ikan tangkapan dan musim pemijahan ikan; data ekspor dan impor komoditas perikanan; dan informasi tentang persyaratan tertentu yang berkaitan dengan standar ekspor. 	<p>Data dan informasi tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan; jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; daerah dan musim penangkapan; jumlah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan ikan; luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan; jumlah nelayan dan pembudi daya ikan; jenis ikan yang ada; ukuran ikan hasil tangkapan dan musim pemijahan ikan; data ekspor dan impor komoditas perikanan; dan informasi mengenai persyaratan tertentu yang berkaitan dengan standar ekspor. 	
Ayat (2)	Ayat (2)	
Cukup jelas.	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Angka 23	
	Pasal 46A	
	Cukup jelas.	
Pasal 47		
Cukup jelas		
	Angka 24	
Pasal 48	Pasal 48	
Ayat (1)	Ayat (1)	
<p>Kepada setiap orang yang berusaha di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan yang dilakukan di laut atau di perairan lainnya di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan karena mereka ini telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.</p>	<p>Kepada setiap orang yang berusaha di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan yang dilakukan di laut atau di perairan lainnya di dalam maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan karena mereka telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.</p>	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Ayat (1a)	
	Cukup jelas.	
Ayat (2)	Ayat (2)	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Pasal 49		
Cukup jelas		
	Angka 25	
Pasal 50	Pasal 50	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Pasal 51		
Cukup jelas		
Pasal 52		
Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan segala permasalahan yang mendasar mengenai sumber daya ikan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>dan lingkungannya serta teknologi yang berkaitan dengan perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan maupun masalah sosial ekonomi perikanan.</p> <p>Pelaksanaan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya harus ditujukan untuk memperoleh informasi ilmiah tentang sumber daya ikan dan lingkungannya serta sosial ekonomi perikanan, perbaikan teknologi ataupun teknologi baru di bidang perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan perikanan yang dapat dijadikan dasar di dalam menyusun kebijakan pengolahan sumber daya ikan dan pengembangan perikanan.</p>		
Pasal 53		
Ayat (1)		
<p>Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
<p>Pemerintah termasuk juga penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nondepartemen, badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD).</p>		
<p>Ayat (2)</p>		
<p>Dalam kaitan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan sering dilakukan kerja sama antar negara. Hal yang demikian dilakukan, antara lain, berhubungan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik sumber daya ikan yang tidak mengenal batas administrasi negara; b. tuntutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan; c. pelaksanaan ketentuan dari perjanjian internasional; dan d. perkembangan tuntutan konsumen terhadap 		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
jaminan keamanan dan mutu hasil perikanan.		
Pasal 54		
Cukup jelas		
Pasal 55		
Cukup jelas		
Pasal 56		
Cukup jelas		
Pasal 57		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perikanan pada semua jenjang, yakni pada unit pelatihan, sekolah menengah kejuruan, dan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
perguruan tinggi, antara lain, sesuai dengan bidang teknologi penangkapan, budi daya, pengolahan, permesinan, dan penyuluhan.		
Pasal 58		
Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” adalah mencakup lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.		
Pasal 59		
Cukup jelas		
Pasal 60		
Ayat (1)		
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di wilayah masing-masing ikut serta memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil. Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil sebagai sarana untuk memudahkan pemberdayaan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.		
Ayat (2)		
Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah mencakup lembaga swadaya masyarakat.		
Pasal 61		
Ayat (1)		
Cukup jelas		
Ayat (2)		
Yang dimaksud dengan “komoditas ikan pilihan” adalah jenis ikan yang tidak dilarang oleh Pemerintah untuk dibudidayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Ayat (3)		
Cukup jelas		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Ayat (4)		
<p>Yang dimaksud dengan “keamanan pangan hasil perikanan” adalah kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, termasuk menggunakan metode penangkapan dan/atau pembudidayaan yang dapat merusak ekosistem dan kelestarian lingkungan perikanan.</p>		
Ayat (5)		
<p>Pendaftaran diri, usaha, dan kegiatan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil selain dilakukan oleh yang bersangkutan, instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan juga secara proaktif melakukan pendaftaran dalam rangka pengumpulan data dan</p>		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
informasi untuk pembinaan usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya ikan.		
Pasal 62		
Cukup jelas		
Pasal 63		
Cukup jelas		
Pasal 64		
Cukup jelas		
	Angka 26	
Pasal 65	Pasal 65	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
	Angka 27	
Pasal 66	Pasal 66	
Ayat (1)	Cukup jelas.	
Pengawas perikanan, antara lain: a. pengawas penangkapan;		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
b. pengawas perbenihan; c. pengawas budi daya; d. pengawas hama dan penyakit ikan; dan e. pengawas mutu.		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Ayat (3)		
Yang dimaksud dengan “nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan” adalah pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.		
	Angka 28	
	Pasal 66A	
	Cukup jelas.	
	Pasal 66B	
	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Pasal 66C	
	Cukup jelas.	
Pasal 67		
Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan.		
Pasal 68		
Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pemerintah membangun, menyediakan, dan/atau mengusahakan sarana dan prasarana pengawasan, yang antara lain: kapal pengawas perikanan; sistem pemantauan kapal perikanan; dan pangkalan/dermaga kapal pengawas perikanan.		
	Angka 29	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 69	Pasal 69	
Ayat (1)	Ayat (1)	
Cukup jelas	Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.	
Ayat (2)	Ayat (2)	
Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.	Cukup jelas.	
Ayat (3)	Ayat (3)	
Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.	Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.	
Ayat (4)	Ayat (4)	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Cukup jelas	<p>Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.</p> <p>Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.</p>	
Pasal 70		
Cukup jelas		
	Angka 30	
Pasal 71	Pasal 71	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Cukup jelas	Cukup jelas.	
	Angka 31	
	Pasal 71A	
	Cukup jelas.	
Pasal 72		
Cukup jelas		
	Angka 32	
Pasal 73	Pasal 73	
Ayat (1)	Ayat (1)	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Ayat (2)	Ayat (2)	
Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan	Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.		
Ayat (3)	Ayat (3)	
Sesuai dengan kebutuhan, forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan dapat dibentuk di daerah.	Cukup jelas.	
Ayat (4)	Ayat (4)	
Cukup jelas	Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.	
Ayat (5)	Ayat (5)	
Cukup jelas	Forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan dalam ketentuan ini dimungkinkan pembentukannya di daerah, sesuai dengan kebutuhan.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Ayat (6)		
Cukup jelas		
Ayat (7)		
Cukup jelas		
Ayat (8)		
Cukup jelas		
Ayat (9)		
Cukup jelas		
	Angka 33	
	Pasal 73A	
	Cukup jelas.	
	Pasal 73B	
	Cukup jelas.	
Pasal 74		
Cukup jelas		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Angka 34	
Pasal 75	Pasal 75	
Cukup jelas	Ayat (1)	
	Pada dasarnya penunjukan penuntut umum merupakan kewenangan Jaksa Agung. Namun demikian, atas nama Jaksa Agung dimungkinkan didelegasikan atau dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai dengan kompetensinya, mengingat jumlah perkara yang harus ditangani cukup tinggi dan tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan kesibukan dan intensitas Jaksa Agung.	
	Ayat (2)	
	Cukup jelas.	
	Angka 35	
Pasal 76	Pasal 76	
Cukup jelas	Cukup jelas.	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Angka 36	
	Pasal 76A	
	Cukup jelas.	
	Pasal 76 B	
	Cukup jelas.	
	Pasal 76 C	
	Ayat (1)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	
	Cukup jelas.	
	Ayat (4)	
	Yang dimaksud dengan “penghargaan” antara lain berupa insentif, piagam, dan kenaikan pangkat.	
	Ayat (5)	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Cukup jelas.	
	Ayat (6)	
	Cukup jelas.	
Pasal 77		
Cukup jelas		
Pasal 78		
Ayat (1)		
Yang dimaksud dengan “hakim <i>ad hoc</i> ” adalah seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain, perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan.		
Ayat (2)		
Cukup jelas		
Ayat (3)		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Cukup jelas		
Ayat (4)		
Cukup jelas		
	Angka 37	
	Pasal 78A	
	Cukup jelas.	
Pasal 79		
Cukup jelas		
Pasal 80		
Cukup jelas		
Pasal 81		
Cukup jelas		
Pasal 82		
Cukup jelas		
Pasal 83		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Cukup jelas		
	Angka 37	
	Pasal 78A	
	Cukup jelas.	
Pasal 84		
Cukup jelas		
	Angka 39	
Pasal 85	Pasal 85	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Pasal 86		
Cukup jelas		
Pasal 87		
Cukup jelas		
Pasal 88		
Cukup jelas		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Pasal 89		
Cukup jelas		
Pasal 90		
Cukup jelas		
Pasal 91		
Cukup jelas		
Pasal 92		
Cukup jelas		
	Angka 40	
Pasal 93	Pasal 93	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Pasal 94		
Cukup jelas		
	Angka 41	
	Pasal 94A	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Cukup jelas.	
Pasal 95		
Cukup jelas		
Pasal 96		
Cukup jelas		
Pasal 97		
Cukup jelas		
	Angka 42	
Pasal 98	Pasal 98	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Pasal 99		
Cukup jelas		
Pasal 100		
Cukup jelas		
	Angka 43	

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Pasal 100A	
	Cukup jelas.	
	Pasal 100B	
	Cukup jelas.	
	Pasal 100C	
	Cukup jelas.	
	Pasal 100D	
	Cukup jelas.	
Pasal 101		
Cukup jelas		
Pasal 102		
Cukup jelas		
Pasal 103		
Cukup jelas		
Pasal 104		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
Ayat (1)		
Yang dimaksud dengan “sejumlah uang jaminan yang layak” adalah penetapan besar uang jaminan yang ditentukan berdasarkan harga kapal, alat perlengkapan kapal dan hasil dari kegiatannya, ditambah besarnya jumlah denda maksimum.		
Ayat (2)		
Yang dimaksud dengan “benda dan/atau alat”, antara lain, alat penangkapan ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan, dan lain-lain.		
Pasal 105	Angka 44	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
Pasal 106		
Yang dimaksud dengan “pengadilan negeri yang berwenang” adalah pengadilan		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.		
Pasal 107		
Cukup jelas		
Pasal 108		
Cukup jelas		
Pasal 109		
Cukup jelas		
	Angka 45	
Pasal 110	Pasal 110	
Cukup jelas	Cukup jelas.	
	Angka 46	
	Pasal 110A	
	Cukup jelas.	
Pasal 111		
Cukup jelas		

UU NOMOR 31 TAHUN 2004	UU NOMOR 45 TAHUN 2009	RUU PERIKANAN (VERSI KKP)
	Pasal II	
	Cukup jelas.	
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4433	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5073	